



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadiliperkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Herman Bin Miskan**  
Tempat Lahir : Laju  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Karano Rt. 02 Rw. 01 Desa Laju Kecamatan  
Langgudu Kabupaten Bima  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Guru Honorer SMA Gotong Royong KAE  
Laju)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Bima, sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
10. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
11. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang masing-masing bernama: 1. Abdul Hanan, S.H., 2. Maria Nona Yantri, S.H., 3. Suhadatul Akma, S.H., dan 4. Sudirman, S.H., Advokat di Posbakumadin Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr tertanggal 8 Agustus 2018;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mtr tanggal 15 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mtr tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Halaman 2 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Miskan (alm)** terbukti bersalah melakukan "*Secara bersama-sama turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Bin Miskan (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Herman Bin Miskan (alm), sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan benda sitaan berupa :
  - Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.
  - 10 ( Sepuluh ) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
  - 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Halaman 3 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima.
- 2 ( Dua ) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir.
- 1 ( Satu ) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir.
- 3 ( Tiga ) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir.
- 1 ( Satu ) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran ( SPM ), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- ( Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ), yang telah dilegalisir.

Halaman 4 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar ( SPM ), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- ( Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ), yang telah dilegalisir.
- 1 ( Satu ) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- ( Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ), yang telah dilegalisir.
- 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
- 1 ( Satu ) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- ( Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
- 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN

Halaman 5 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

- 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
- 1 ( Satu ) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- ( Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
- 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
- 1 ( Satu ) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.

Halaman 6 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 1 ( Satu ) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- ( Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.

**Dikembalikan Kepada Drs. SUYATO**(Pihak dari Direktorat Pembinaan SD Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)

- 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan.
- 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / ( Kosong ) / DPU / 2012, ( Tanpa tanggal ) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima ( Ir. NGGEMPO, MMT).

Halaman 7 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, ( Tanpa tanggal ) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / ( Kosong ) / DPU / 2012, ( Tanpa tanggal ) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012  
**Dikembalikan kepada Drs. JUBAIDAH, S.PD., M.Si** (Pihak Dikpora Kabupaten Bima);
- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 ( Lima ) ruang kelas, SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir.
- Foto kopi Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Rehabilitasi 5 ( Lima ) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju, yang telah dilegalisir.
- Foto kopi Buku Kas Tunai bulan September 2012 SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir.
- Surat Keputusan Susunan Panitia Pembangunan Rehab SDN Inpres Pasir Putih TA. 2011/2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Inpres Pasir Putih MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd tanggal 21 September 2012.

Halaman 8 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) buah Buku Rekening SDN Inpres Pasir Putih Laju, Nomor 0079-01-001925-53-1 pada Bank BRI Cabang Raba Bima.
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju.
- 1 ( Satu ) buah Buku Dapur Dana Aspirasi tahun 2012 ( Rehab ) 5 ruang kelas.
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Asia Bima, tertanggal 25 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 410.500,- ( Empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.717.500,-( Lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 22.509.000,- ( Dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 29 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.108.000,- (Satu juta seratus delapan ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 101.000,- ( Seratus seribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 440.000,- ( Empat ratus empat puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 123.000,- ( Seratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 85.000,- ( Delapan puluh lima ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 570.000,- ( Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 26 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Usaha Baru, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah ).

Halaman 10 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 28 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 95.000,- ( Sembilan puluh lima ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- ( Seratus delapan belas ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.879.200,- ( Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 73.000,- ( Tujuh puluh tiga ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 130.000,- ( Seratus tiga puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 01 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 172.000,- ( Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 520.000,- ( Lima ratus dua puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN UPT Laju pada KPN Sukses, tertanggal 03 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 87.000,- ( Delapan puluh tujuh ribu rupiah ).

Halaman 11 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 04 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 86.000,- ( Delapan puluh enam ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- ( Seratus delapan belas ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 07 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 78.000,- ( Tujuh puluh delapan ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 12 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 94.000,- ( Sembilan puluh empat ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, ( Tanpa tanggal ), dengan total pembelian sebesar Rp. 195.000,- ( Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, ( Tanpa tanggal ), dengan total pembelian sebesar Rp. 55.000,- ( Lima puluh lima ribu rupiah ).

### Dikembalikan Kepada Pihak SDN Inpres Pasir Putih

- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 4 ( Empat ) ruang kelas, yang telah dilegalisir.
- Foto kopi Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Rehabilitasi 4 ( Empat ) ruang kelas SDN Inpres Laju, yang telah dilegalisir.
- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 37 / 130.21.420 / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Sekolah, yang telah dilegalisir.
- 1 ( Satu ) buah Buku Rekening SDN Inpres Laju, Nomor 4715-01-013546-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.

Halaman 12 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 4 ( Empat ) ruang kelas SDN Inpres Laju.
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Rimba Raya, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 510.000,- ( Lima ratus sepuluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 28.814.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 256.000,- ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.575.000,- ( Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 16 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah ).

Halaman 13 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Bulgis, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.765.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 18 Maret 2013, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.501.000,- (Empat juta lima ratus seribu ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, ( Tanpa tanggal ), dengan total pembelian sebesar Rp. 36.000,- ( Tiga puluh enam ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, ( Tanpa tanggal ), dengan total pembelian sebesar Rp. 82.000,- ( Delapan puluh dua ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- ( Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah ), tertanggal 18 Maret 2013.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- ( Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah ), tertanggal 18 Maret 2013.

## Dikembalikan Kepada Pihak SD N Inpres Laju

- Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 ( Tiga ) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir.
- Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Rehabilitasi 3 ( Tiga ) ruang kelas SDN Laju Kec. Langgudu, yang telah dilegalisir.
- Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor : 40 / 130.21.420. / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir.
- 2 ( Dua ) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.
- 1 ( Satu ) buah Buku Kas Umum SDN Laju.
- Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 ( Tiga ) ruang kelas SDN Laju.

Halaman 15 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas ,  
tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.  
1.850.000,- ( Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 2 ( Dua ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah,  
tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.  
4.650.000,- ( Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah,  
tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.  
13.951.000,- ( Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu  
rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah,  
tertangga 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.  
3.342.000,- ( Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas ,  
tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.  
1.850.000,- ( Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah,  
tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.  
817.000,- ( Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah ).
- 1 ( Satu ) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak  
oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- ( Dua juta delapan puluh lima  
ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah ), tertanggal 04 Maret 2013.
- 1 ( Satu ) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh  
SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- ( Dua juta delapan puluh lima ribu  
tiga ratus enam puluh lima rupiah ), tertanggal 04 Maret 2013.
- 1 ( Satu ) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak  
oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- ( Enam juta empat ratus empat  
belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah ), tertanggal 04 Maret  
2013.

Halaman 16 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- ( Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah ), tertanggal 04 Maret 2013.

### **Dikembalikan Kepada Pihak SDN Laju**

- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 ( Tiga ) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir.
- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir.
- 1 ( Satu ) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju.

### **Dikembalikan Kepada Pihak SDN UPT Laju**

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan secara pribadi Terdakwa juga menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan : memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa mengerti kesalahannya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Telah mendengar jawaban (Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan

Halaman 17 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan di persidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NoREG.PERK. : PDS- 01 /Ft.1/R.BIMA/08/2018 tanggal 14 Agustus 2017, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Herman Bin Miskanselaku** Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah & telah mempunyai kekuatan hukum tetap/Inkracht*), dalam rentang waktu sekitar bulan September s/d Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada bulan lain pada Tahun 2012, atau setidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, bertempat di SD N Inpres Pasir Putih Laju, SDN Inpres, SDN Laju dan SDN UPT Laju dimana lokasi 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut berada di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011, *secara bersama-*

*Halaman 18 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*samatelah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan*

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Tahun 2012, pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI terdapat alokasi anggaran untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Bahwa berawal dari Saksi Rusdy (*Berkas Terpisah/Terpidana*) yang mengetahui informasi awal tentang ketersediaan alokasi anggaran Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar tersebut memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa yang pada intinya perolehan dana alokasi tersebut berdasarkan Proposal yang diajukan oleh pihak Sekolah dan disetujui serta ditetapkan sebagai penerima alokasi anggaran oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, selanjutnya atas informasi tersebut Terdakwa menghubungi/menyampaikan informasi tersebut kepada 4 (empat) pihak Sekolah melalui Kepala Sekolah masing-masing, 4 (empat) pihak Sekolah tersebut yaitu SD N Inpres Pasir Putih Laju, SDN Inpres, SDN Laju dan SDN UPT Laju, yang lokasi 4 (empat) Sekolah tersebut berada di daerah Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
- Bahwa kemudian ke-4 (empat) Kepala Sekolah tersebut menyambut baik terhadap informasi tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Proposal pengajuan alokasi anggaran tersebut, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya atas permintaan tersebut Terdakwa *membuatkan 4 (empat) Proposal untuk 4 (empat) Sekolah*

Halaman 19 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar tersebut yang akan diajukan sebagai penerima dana alokasi anggaran, yang isi didalam Proposal tersebut diantaranya memuat :

- |   |   |
|---|---|
| a. KTP Kepala Sekolah dan KTP Komite sekolah.           | f. Surat Permohonan.                          |
| b. Buku rekening kas Sekolah.                           | g. Harga upah dan bahan.                      |
| c. Daftar perkiraan harga upah dan bahan.               | h. Foto - foto ruang kelas yang akan direhab. |
| d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)                         | i. Profil dan foto profil sekolah             |
| e. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan. | j. SK Kepala Sekolah.                         |
|   | k. NPWP Sekolah                               |
|   | l. Surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan   |

- Bahwa dalam pembuatan Proposal tersebut, Terdakwa tidak ada keahlian khusus maupun memiliki sertifikat khusus dalam hal tehnik bangunan, melainkan hanya sebatas pengalaman pernah mengerjakan bangunan dan Terdakwa juga tidak tercantum dalam struktur kepengurusan di dalam Proposal tersebut, sehingga dalam proses pembuatan RAB, Terdakwa meminta bantuan kepada temannya yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknik bangunan/konsultan, selanjutnya setelah Proposal selesai dibuat, diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada masing-masing ke-4 (empat) Kepala Sekolah sekitar bulan September 2012, yang kemudian oleh ke-4 (empat) Kepala Sekolah tersebut, Proposal itu diserahkan kepada Saksi Rusdy atas permintaan Saksi Rusdy sendiri sebelumnya bahwa Saksi Rusdy yang akan mengirim/membawa Proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana saat itu Terdakwa juga mengetahui sendiri bahwa Proposal tersebut dibawa oleh Saksi Rusdy.
- Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas

Halaman 20 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ Rp. 369.651.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)
- ❖ Rp. 371.956.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)
- ❖ Rp. 232.370.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)
- ❖ Rp. 220.786.000, - (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)

- Bahwa kemudian informasi ke-4 Sekolah Dasar yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar, diketahui oleh Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut yang memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana rehab dimaksud, lalu setelah anggaran tersebut dicairkan oleh masing-masing 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut, diberikan kepada Terdakwa dengan rincian :

Halaman 21 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ SD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pdi memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah)
- ❖ SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- ❖ SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)
- ❖ SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa terhadap dana/uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang Terdakwa terima dari 4 (empat) Sekolah secara akumulasi tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa *dana/uang tersebut berasal dari alokasi anggaran dana yang peruntukannya adalah untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar dan bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan T.A 2012*, yang pencairannya dilakukan oleh masing-masing 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut dari rekening kas Sekolah di Bank, selanjutnya oleh Terdakwa dana/uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang rusak berat Sekolah Dasar tersebut pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masing-masing pihak 4 (empat) Sekolah tersebut, yang mana Terdakwa dalam pelaksanaannya melibatkan hanya terbatas dalam hal seperti mengambil gambar (Foto), pengerjaan proyek, dalam hal pembongkaran, dan setelah pelaksanaan kegiatan rehab ruang rusak berat tersebut selesai dilaksanakan di 4 (empat) Sekolah tersebut, Terdakwa diminta untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung

Halaman 22 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban) oleh masing – masing 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut., yang selanjutnya oleh Terdakwa, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait pelaksanaan kegiatan rehab ruang rusak berat tersebut dibuat di rumah Terdakwa sendiri di Rt. 02 Rw. 01 Dusun Karano Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada sekitar bulan Desember 2012, dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut berdasarkan Buku Kas Tunai Sekolah, kwitansi pembayaran dan nota pembelian barang dan biaya administrasi lainnya yang diserahkan oleh masing-masing ke-4 (empat) Kepala Sekolah tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang rusak berat di 4 (empat) Sekolah tersebut, Terdakwa *tidak pernah terlibat didalam pelaksanaan kegiatan tersebut secara langsung* dan validasi kebenaran terkait peruntukkan alokasi anggaran dana rehab ruang rusak berat di 4 (empat) Sekolah yang dilakukan secara Swakelola tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahuinya terkait apakah telah dilaksanakan sesuai RAB atau tidak, serta Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk Teknis (Juknis) saat itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikmati dana/uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dari anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat untuk 4 (empat) Sekolah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan & Kebudayaan T.A 2012 tersebut, bertentangan dengan :

## **1. Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.**

- ✓ Pasal 35 ayat ( 1 ) berbunyi : “ Setiap Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Yang Melanggar Hukum Atau Melalaikan Kewajibannya Baik Langsung Atau Tidak Langsung Yang

Halaman 23 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merugikan Keuangan Negara Diwajibkan Mengganti Kerugian  
Tersebut”.

**2. Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004, tentang  
Perbendaharaan Negara.**

- ✓ Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat Yang Menandatangani  
Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat  
Bukti Yang Menjadi Dasar Pengeluaran Atas Beban APBN/APBD  
Bertanggung Jawab Atas Kebenaran Material Dan Akibat Yang  
Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud”

**3. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang  
Rusak Berat SD Tahun 2012.**

**a. Bab II : Penetapan Sekolah Dan Sosialisasi.**

Bahwa didalam Bab II tersebut, disebutkan diantaranya :

- ✓ “Kepala Sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan  
rehabilitasi ruang kelas rusak berat secara Swakelola, tidak  
dikontrakkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan)  
dengan membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai  
yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota”.  
(penjelasan tercantum pada halaman 12)

**b. Bab III : Pengelolaan Dan Pelaksanaan Kegiatan.**

Bahwa didalam Bab III tersebut diatas, disebutkan diantaranya :

- ✓ “Rehabilitasi ruang kelas rusak berat untuk SD Negeri dan  
Swasta tahun 2012 dananya bersumber dari APBN yang  
pengelolaan dan pengalokasiannya melalui Direktorat  
Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan  
Dasar, dilaksanakan secara Swakelola”. (penjelasan tercantum  
pada halaman 14)

Halaman 24 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



- ✓ “Bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat disekolahnya”.  
(penjelasan tercantum pada halaman 16)

*c. Bab IV : Pendanaan.*

Bahwa didalam Bab IV tersebut diatas, disebutkan diantaranya :

- ✓ “Dana bantuan tidak boleh digunakan memberikan sumbangan, hadiah, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sekolah, konsultan maupun masyarakat”. (penjelasan tercantum pada halaman 22 s/d 23).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/Inkracht telah melanggar ketentuan dalam Bab IV Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Rusak Kelas Berat SD Tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

*Halaman 25 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Herman Bin Miskan** selaku Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah & telah mempunyai kekuatan hukum tetap/Inkracht), dalam rentang waktu sekitar bulan September s/d Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada bulan lain pada Tahun 2012, atau setidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, bertempat di SD N Inpres Pasir Putih Laju, SDN Inpres, SDN Laju dan SDN UPT Laju dimana lokasi 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut berada di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang

Halaman 26 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada Tahun 2012, pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI terdapat alokasi anggaran untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Bahwa berawal dari Saksi Rusdy (*Berkas Terpisah/Terpidana*) yang mengetahui informasi awal tentang ketersediaan alokasi anggaran Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar tersebut memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa yang pada intinya perolehan dana alokasi tersebut berdasarkan Proposal yang diajukan oleh pihak Sekolah dan disetujui serta ditetapkan sebagai penerima alokasi anggaran oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, selanjutnya atas informasi tersebut Terdakwa menghubungi/menyampaikan informasi tersebut kepada 4 (empat) pihak Sekolah melalui Kepala Sekolah masing-masing, 4 (empat) pihak Sekolah tersebut yaitu SD N Inpres Pasir Putih Laju, SDN Inpres, SDN Laju dan SDN UPT Laju, yang lokasi 4 (empat) Sekolah tersebut berada di daerah Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
- Bahwa kemudian ke-4 (empat) Kepala Sekolah tersebut menyambut baik terhadap informasi tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Proposal pengajuan alokasi anggaran tersebut, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya atas permintaan tersebut Terdakwa *membuatkan 4 (empat) Proposal untuk 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut yang akan diajukan sebagai penerima dana alokasi anggaran*, yang isi didalam Proposal tersebut diantaranya memuat :

*m. Surat Permohonan.*

*Halaman 27 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Harga upah dan bahan.*
- o. Foto – foto ruang kelas yang akan direhab.*
- p. Profil dan foto profil sekolah*
- q. SK Kepala Sekolah.*
- r. NPWP Sekolah.*
- s. KTP Kepala Sekolah dan KTP Komite sekolah.*
- t. Buku rekening kas Sekolah.*
- u. Daftar perkiraan harga upah dan bahan.*
- v. Rencana Anggaran Biaya (RAB)*
- w. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.*

- Bahwa dalam pembuatan Proposal tersebut, Terdakwa tidak ada keahlian khusus maupun memiliki sertifikat khusus dalam hal teknik bangunan, melainkan hanya sebatas pengalaman pernah mengerjakan bangunan dan Terdakwa juga tidak tercantum dalam struktur kepengurusan di dalam Proposal tersebut, sehingga dalam proses pembuatan RAB, Terdakwa meminta bantuan kepada temannya yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknik bangunan/konsultan, selanjutnya setelah Proposal selesai dibuat, diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada masing-masing ke-4 (empat) Kepala Sekolah sekitar bulan September 2012, yang kemudian oleh ke-4 (empat) Kepala Sekolah tersebut, Proposal itu diserahkan kepada Saksi Rusdy atas permintaan Saksi Rusdy sendiri sebelumnya bahwa Saksi Rusdy yang akan mengirim/membawa Proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana saat itu Terdakwa juga mengetahui sendiri bahwa Proposal tersebut dibawa oleh Saksi Rusdy.
- Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat

Halaman 28 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ Rp. 369.651.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)
- ❖ Rp. 371.956.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)
- ❖ Rp. 232.370.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)
- ❖ Rp. 220.786.000, - (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (*Berkas Perkara Terpisah / Inkracht*)

- Bahwa kemudian informasi ke-4 Sekolah Dasar yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar, diketahui oleh Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut yang memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana rehab dimaksud, lalu setelah anggaran tersebut dicairkan oleh masing-masing 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut, diberikan kepada Terdakwa dengan rincian :

Halaman 29 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ SD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pdi memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah)
- ❖ SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- ❖ SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)
- ❖ SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa terhadap dana/uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang Terdakwa terima dari 4 (empat) Sekolah secara akumulasi tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa *dana/uang tersebut berasal dari alokasi anggaran dana yang peruntukannya adalah untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar dan bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan T.A 2012*, yang pencairannya dilakukan oleh masing-masing 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut dari rekening kas Sekolah di Bank, selanjutnya oleh Terdakwa dana/uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang rusak berat Sekolah Dasar tersebut pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masing-masing pihak 4 (empat) Sekolah tersebut, yang mana Terdakwa dalam pelaksanaannya melibatkan hanya terbatas dalam hal seperti mengambil gambar (Foto), pengerjaan proyek, dalam hal pembongkaran, dan setelah pelaksanaan kegiatan rehab ruang rusak berat tersebut selesai dilaksanakan di 4 (empat) Sekolah tersebut, Terdakwa diminta untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung

Halaman 30 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban) oleh masing – masing 4 (empat) Kepala Sekolah tersebut., yang selanjutnya oleh Terdakwa, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait pelaksanaan kegiatan rehab ruang rusak berat tersebut dibuat di rumah Terdakwa sendiri di Rt. 02 Rw. 01 Dusun Karano Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada sekitar bulan Desember 2012, dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut berdasarkan Buku Kas Tunai Sekolah, kwitansi pembayaran dan nota pembelian barang dan biaya administrasi lainnya yang diserahkan oleh masing-masing ke-4 (empat) Kepala Sekolah tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang rusak berat di 4 (empat) Sekolah tersebut, Terdakwa *tidak pernah terlibat didalam pelaksanaan kegiatan tersebut secara langsung* dan validasi kebenaran terkait peruntukkan alokasi anggaran dana rehab ruang rusak berat di 4 (empat) Sekolah yang dilakukan secara Swakelola tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahuinya terkait apakah telah dilaksanakan sesuai RAB atau tidak, serta Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk Teknis (Juknis) saat itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikmati dana/uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dari anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat untuk 4 (empat) Sekolah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan & Kebudayaan T.A 2012 tersebut, bertentangan dengan :

## **1. Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.**

- ✓ Pasal 35 ayat ( 1 ) berbunyi : “ Setiap Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Yang Melanggar Hukum Atau Melalaikan Kewajibannya Baik Langsung Atau Tidak Langsung Yang

Halaman 31 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merugikan Keuangan Negara Diwajibkan Mengganti Kerugian  
Tersebut”.

**2. Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004, tentang  
Perbendaharaan Negara.**

- ✓ Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat Yang Menandatangani  
Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat  
Bukti Yang Menjadi Dasar Pengeluaran Atas Beban APBN/APBD  
Bertanggung Jawab Atas Kebenaran Material Dan Akibat Yang  
Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud”

**3. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang  
Rusak Berat SD Tahun 2012.**

**a. Bab II : Penetapan Sekolah Dan Sosialisasi.**

Bahwa didalam Bab II tersebut, disebutkan diantaranya :

- ✓ “Kepala Sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan  
rehabilitasi ruang kelas rusak berat secara Swakelola, tidak  
dikontrakkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan)  
dengan membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai  
yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota”.  
(penjelasan tercantum pada halaman 12)

**b. Bab III : Pengelolaan Dan Pelaksanaan Kegiatan.**

Bahwa didalam Bab III tersebut diatas, disebutkan diantaranya :

- ✓ “Rehabilitasi ruang kelas rusak berat untuk SD Negeri dan  
Swasta tahun 2012 dananya bersumber dari APBN yang  
pengelolaan dan pengalokasiannya melalui Direktorat  
Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan  
Dasar, dilaksanakan secara Swakelola”. (penjelasan tercantum  
pada halaman 14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ “Bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat disekolahnya”.  
(penjelasan tercantum pada halaman 16)

*c. Bab IV : Pendanaan.*

Bahwa didalam Bab IV tersebut diatas, disebutkan diantaranya :

- ✓ “Dana bantuan tidak boleh digunakan memberikan sumbangan, hadiah, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sekolah, konsultan maupun masyarakat”. (penjelasan tercantum pada halaman 22 s/d 23).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/Inkracht telah melanggar ketentuan dalam Bab IV Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Rusak Kelas Berat SD Tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

*Halaman 33 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;*

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Tim Penasihat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan dan atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada tanggal 13 September 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Herman Bin Miskan;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/Ft.1/R.BIMA/08/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Herman Miskan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di depan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUSDY**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan kasus dana bantuan rehabilitasi Sekolah Dasar tahun 2012;
  - Bahwa kapasitas Saksi dalam kasus dana bantuan rehabilitasi Sekolah Dasar tahun 2012 tersebut adalah Saksi memberikan informasi kepada

Halaman 34 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMAD M. SALEH, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih Laju), Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju), Sdr. MURTALIB, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju), Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju) dan Terdakwa terkait dengan dana bantuan rehabilitasi Sekolah Dasar tahun 2012;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan dana bantuan rehabilitasi Sekolah Dasar tahun 2012 tersebut adalah pada saat Saksi mengikuti BINTEK PKBM Tahun 2011 sekitar bulan November 2011 bertempat di Bandung, karena saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. HARYONO yang sama-sama peserta BINTEK PKBM dan kemudian Saksi dan Sdr. HARIYONO saling bertukar nomor handpone;
- Sdr. HARYONO mengatakan kepada Saksi bahwa ada bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar di daerah pedalaman yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI sekitar bulan Maret tahun 2012 sekitar pukul 16.00 wita dengan cara menelpon Saksi dan memberikan alamat untuk mengirimkan proposal tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. HARIYONO tersebut kemudian Saksi bersama Sdr. YUNUS yang merupakan teman Saksi dan Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. MUHAMAD M. SALEH, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih Laju), Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju), Sdr. MURTALIB, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju), Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju);
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan 4 (empat) orang kepala sekolah dasar tersebut kemudian Saksi menyampaikan terkait dengan adanya bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI dan Saksi menyuruh agar segera dibuatkan proposal dan mengirimnya;

Halaman 35 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 40 Km;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan buku panduan terkait bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI kepada 4 (empat) orang kepala sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat proposal bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat untuk 4 sekolah dasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. HARIYONO mendapatkan informasi terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut;
- Bahwa setelah proposal terkirim, sekitar bulan April 2012 Sdr. HARIYONO datang sendiri ke Bima untuk memeriksa kondisi fisik sekolah dasar yang telah mengirimkan proposal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai guru honorer di SMU PGRI Laju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai bantuan yang diterima oleh 4 (empat) sekolah dasar tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut sekitar 2 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat keempat proposal tersebut; Saksi tidak mengetahui isi dari 4 proposal tersebut karena yang membuat proposal tersebut adalah ke empat Kepala Sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani ke empat proposal tersebut;

Halaman 36 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang mengirim ke empat proposal tersebut adalah masing-masing Kepala Sekolah Dasar tersebut;
- Bahwatujuan pengiriman ke empat proposal tersebut adalah ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Bahwa Saksi bukan sebagai Guru SDN yang mengirim ke empat proposal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ke empat sekolah dasar tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan terkait dengan anggaran bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Sdr. HARIYONO di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta karena pada saat BINTEK PKBM Saksi dan Sdr. HARIYONO sama-sama sebagai peserta;
- Bahwa Sdr. HARIYONO pernah bertemu dengan ke empat Kepala Sekolah Dasar yang telah mengirimkan proposal tersebut yaitu pada saat Sdr. HARIYONO melakukan pemeriksaan fisik ke empat sekolah dasar yang menerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar;
- Bahwasebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada saat diperkenalkan oleh Sdr. YUNUS yang merupakan teman Saksi pada saat Saksi memberitahukan jika ada bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Sdr. HARYONO ke lokasi ke empat sekolah dasar tersebut karena pada saat itu Sdr. HARYONO datang untuk melihat kondisi ke empat sekolah dasar tersebut;

Halaman 37 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pagu anggaran terkait rehabilitasi ke empat sekolah tersebut;
- Awalnya Saksi tidak kenal dengan ke empat Kepala Sekolah yang membuat proposal tersebut dan setelah bertemu di rumah Terdakwa baru Saksi kenal dengan ke empat Kepala Sekolah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui dana yang dipergunakan oleh ke empat Kepala Sekolah tersebut untuk merehabilitasi ke empat sekolah dasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pencairan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar di Bank BRI Unit Tente;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon dan memerintahkan ke empat Kepala Sekolah tersebut untuk memotong uang pencairan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) – Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan dana rehabilitasi ke empat sekolah dasar tersebut;
- Bahwa tidak ada Kepala Sekolah dari ke empat sekolah dasar tersebut yang memberitahu Saksi jika sekolah dasar telah selesai di rehabilitasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI MURTALIB, S.Pd. M.Pd.** Dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan kasus dana bantuan rehabilitasi Sekolah Dasar tahun 2012;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Inpres Laju;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Inpres Laju sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tahun 2014;

Halaman 38 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasekarang Saksi menjabat sebagai Pengawas sekolah di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Iya benar, pada tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Inpres Laju;
- Bahwa pada tahun 2012 SDN Inpres Laju mendapat bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Sdr. RUSDY dan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan pada saat itu Sdr. RUSDY memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI;
- Bahwa Sdr. RUSDY meminta Saksi untuk membuat proposal dan apabila proposal sudah jadi Sdr. RUSDY meminta Saksi untuk mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwa yang hadir pada saat Sdr. RUSDY menyampaikan kepada Saksi terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut adalah Terdakwa, saksi, Sdr. MUHAMAD M. SALEH, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih Laju), Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju), Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju);
- Bahwasetelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuat proposal dan setelah proposal jadi kemudian Saksi meminta tolong Sdr. RUSDY untuk mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. RUSDY mendapat informasi terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak

Halaman 39 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. HARIYONO dan pada saat Sdr. HARIYONO datang ke SDN Inpres Laju bersama Sdr. RUSDY untuk melihat kondisi fisik SDN Inpres Laju baru Saksi kenal dengan Sdr. HARIYONO;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. HARIYONO cuma 1 kali; Iya benar, setelah proposal terkirim, 1 tahun kemudian SDN Inpres Laju mendapat bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan proposal kemudian Terdakwa mendatangi SDN Inpres Laju untuk melihat kondisi sekolah dan setelah itu baru Terdakwa membuat proposal;
- Bahwa yang mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta adalah Sdr. RUSDY setelah proposal tersebut selesai di buat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa besaran dana yang diterima oleh SDN Inpres Laju sebesar Rp. 371.956.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Woha Raba Bima;
- Bahwa Sdr. RUSDY ada memotong dana bantuan tersebut yaitu berupa vee sebesar 35 % sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena pada saat itu Sdr. RUSDY menyodorkan kertas kecil kepada saksi;
- Bahwa Saksi ada melakukan perjanjian dengan Sdr. RUSDY terkait pemotongan dana bantuan tersebut karena buku rekening SDN Inpres Laju di pegang oleh Sdr. RUSDY selama 1 tahun;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencairan dana bantuan tersebut ke Bank BRI Unit Woha Bima Sdr. RUSDY ikut bersama saksi; Berdasarkan

Halaman 40 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Sdr. RUSDY tujuan Sdr. RUSDY melakukan pemotongan dana bantuan tersebut adalah akan di kembalikan ke pusat;

- Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair kemudian SDN Inpres Laju melakukan pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pembangunan SDN Inpres Laju karena Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjaga bahan material pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa pembangunan sekolah SDN Inpres Laju tersebut dibuatkan Laporan Pertanggung Jawabannya dan yang membuat LPJnya adalah Terdakwa sendiri berdasarkan catatan/nota dari Sdr. RUSDY dan nota dan kwitansi dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. RUSDY memotong dana bantuan tersebut sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa terkait dengan dana bantuan SDN Inpres Laju tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan proposal, pembuatan LPJ, dan upah Terdakwa menjaga bahan material di lokasi pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan barang bukti nomor 3 yaitu proposal SDN Inpres Laju karena Saksi yang menandatangani proposal tersebut; Pekerjaan pembangunan sekolah SDN Inpres Laju tersebut dibangun selama 115 hari;
- Bahwa Tahap pencairan dana bantuan SDN Inpres Laju tersebut sebanyak 4 kali pencairan;
- Bahwa sisa uang yang telah dipotong oleh Sdr. RUSDY tersebut dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan sekolah SDN Inpres Laju;
- Bahwa Sdr. RUSDY tidak ada memberikan Saksi bukti terkait pemotongan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta

Halaman 41 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan dikembalikan oleh Sdr. RUSDY ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

- Bahwa Saksi juga telah dipidana terkait dengan perkara ini karena Saksi telah di pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani proposal tersebut, Saksi membaca terlebih dahulu proposal tersebut;
- Bahwa selain di rumah Terdakwa, Saksi ada melakukan pertemuan dengan Sdr. RUSDY terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut yaitu bertempat di rumah Sdr. SUR'AH untuk membahas pembuatan proposal;
- Bahwa Terdakwa langsung mau pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk membuat proposal tersebut karena Terdakwa sudah terbiasa membuat proposal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terkait dengan pembuatan proposal tersebut sebanyak 2 kali, pertama di rumah Sdr. SUR'AH dan yang kedua di SDN Inpres Laju;
- Bahwayang mendanai terkait dengan pembuatan proposal tersebut adalah Saksi sendiri dengan menggunakan uang saksi;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk dibuatkan proposal tersebut karena Saksi tidak bisa membuat proposal;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan upah pembuatan proposal dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut merupakan upah untuk pembuatan proposal, pembuatan LPJ, dan jasa Terdakwa untuk menjaga bahan material pembangunan sekolah SDN Inpres Laju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 42 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SDN UPT Laju;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN UPT Laju sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2012 SDN Inpres Laju mendapat bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI;
- Bahwa, awalnya Saksi bertemu dengan Sdr. RUSDY dan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan pada saat itu Sdr. RUSDY memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI;
- Bahwakemudian Sdr. RUSDY meminta Saksi untuk membuat proposal dan apabila proposal sudah jadi Sdr. RUSDY meminta Saksi untuk mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwayang hadir pada saat Sdr. RUSDY menyampaikan kepada Saksi terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut adalah Terdakwa, saksi, Sdr. MUHAMAD M. SALEH, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih Laju), Sdr. MURTALIB, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju), Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju); Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuat proposal dan setelah proposal jadi kemudian Saksi meminta tolong Sdr. RUSDY untuk mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuat proposal dan setelah proposal jadi kemudian Saksi meminta tolong Sdr. RUSDY untuk mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. RUSDY mendapat informasi terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. HARIYONO dan pada saat Sdr. HARIYONO datang ke SDN UPT Laju bersama Sdr. RUSDY untuk melihat kondisi fisik SDN UPT Laju baru Saksi kenal dengan Sdr. HARIYONO;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. HARIYONO cuma 1 kali;
- Bahwa setelah proposal terkirim, 1 tahun kemudian SDN UPT Laju mendapat bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan proposal kemudian Terdakwa mendatangi SDN UPT Laju untuk melihat kondisi sekolah dan setelah itu baru Terdakwa membuat proposal;
- Bahwa yang mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta adalah Sdr. RUSDY setelah proposal tersebut selesai di buat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa besaran dana yang diterima oleh SDN UPT Laju sebesar Rp. 220.786.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI Cabang Bima;
- Bahwa Sdr. RUSDY ada memotong dana bantuan tersebut yaitu berupa vee sebesar 35 % sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta

Halaman 44 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena pada saat itu Sdr. RUSDY menyodorkan kertas kecil kepada saksi;

- Bahwa Saksi ada melakukan perjanjian dengan Sdr. RUSDY terkait pemotongan dana bantuan tersebut karena buku rekening SDN UPT Laju di pegang oleh Sdr. RUSDY selama 1 tahun;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencairan dana bantuan tersebut ke Bank BRI Cabang Bima Sdr. RUSDY ikut bersama saksi; Berdasarkan pengakuan Sdr. RUSDY tujuan Sdr. RUSDY melakukan pemotongan dana bantuan tersebut adalah akan di kembalikan ke pusat;
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair kemudian SDN UPT Laju melakukan pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pembangunan SDN UPT Laju karena Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjaga bahan material pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa pembangunan sekolah SDN UPT Laju tersebut dibuatkan Laporan Pertanggung Jawabannya dan yang membuat LPJ-nya adalah Terdakwa sendiri berdasarkan catatan/nota dari Sdr. RUSDY dan nota dan kwitansi dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. RUSDY memotong dana bantuan tersebut sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa terkait dengan dana bantuan SDN UPT Laju tersebut yaitu sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembuatan proposal, pembuatan LPJ, dan upah Terdakwa menjaga bahan material di lokasi pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan barang bukti nomor 4 yaitu proposal SDN UPT Laju karena Saksi yang menandatangani proposal

Halaman 45 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; Pekerjaan pembangunan sekolah SDN UPT Laju tersebut dibangun selama 115 hari;

- Bahwa Tahap pencairan dana bantuan SDN UPT Laju tersebut sebanyak 4 kali pencairan;
- Bahwa sisa uang yang telah dipotong oleh Sdr. RUSDY tersebut dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan sekolah SDN UPT Laju;
- Bahwa Sdr. RUSDY tidak ada memberikan Saksi bukti terkait pemotongan uang sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh Sdr. RUSDY ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa Saksi juga telah dipidana terkait dengan perkara ini karena Saksi telah di pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani proposal tersebut, Saksi membaca terlebih dahulu Iya benar, selain dirumah Terdakwa, Saksi ada melakukan pertemuan dengan Sdr. RUSDY terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut yaitu bertempat dirumah Sdr. SUR'AH untuk membahas pembuatan proposal;
- Bahwa Terdakwa langsung mau pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk membuat proposal tersebut karena Terdakwa sudah terbiasa membuat proposal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terkait dengan pembuatan proposal tersebut sebanyak 2 kali, pertama di rumah Sdr. SUR'AH dan yang kedua di SDN UPT Laju;
- Bahwa yang mendanai terkait dengan pembuatan proposal tersebut adalah Saksi sendiri dengan menggunakan uang saksi;
- Bahwa uang pemotongan yang dilakukan oleh Sdr. RUSDY tersebut sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan

Halaman 46 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan pembangunan SDN UPT Laju namun berdasarkan nota/kwitansi yang diserahkan oleh Sdr. RUSDY pengeluarannya tidak sampai Rp. Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah); Saksi meminta Terdakwa untuk dibuatkan proposal tersebut karena Saksi tidak bisa membuat proposal Tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan upah pembuatan proposal dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut merupakan upah untuk pembuatan proposal, pembuatan LPJ, dan jasa Terdakwa untuk menjaga bahan material pembangunan sekolah SDN UPT Laju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi: ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.,** Dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan kasus dana bantuan rehabilitasi Sekolah Dasar tahun 2012;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Laju;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Laju;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Laju sejak tanggal 4 Januari 2010;
- Bahwa pada tahun 2012 SDN Laju mendapat bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Sdr. RUSDY dan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan pada saat itu Sdr. RUSDY memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI;

Halaman 47 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. RUSDY meminta Saksi untuk membuat proposal dan apabila proposal sudah jadi Sdr. RUSDY meminta Saksi untuk mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwa yang hadir pada saat Sdr. RUSDY menyampaikan kepada Saksi terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut adalah Terdakwa, saksi, Sdr. MUHAMAD M. SALEH, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih Laju), Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju), Sdr. MURTALIB, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuat proposal dan setelah proposal jadi kemudian Saksi meminta tolong Sdr. RUSDY untuk mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. RUSDY mendapat informasi terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. HARIYONO dan pada saat Sdr. HARIYONO datang ke SDN Inpres Laju bersama Sdr. RUSDY untuk melihat kondisi fisik SDN Laju baru Saksi kenal dengan Sdr. HARIYONO;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. HARIYONO cuma 1 kali;
- Bahwa setelah proposal terkirim, 1 tahun kemudian SDN Laju mendapat bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut;

Halaman 48 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal terkirim, 1 tahun kemudian SDN Laju mendapat bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan proposal kemudian Terdakwa mendatangi SDN Laju untuk melihat kondisi sekolah dan setelah itu baru Terdakwa membuat proposal;
- Bahwa yang mengirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta adalah Sdr. RUSDY setelah proposal tersebut selesai di buat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa besaran dana yang diterima oleh SDN Laju sebesar Rp. 232.370.000,00 dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Tente;
- Bahwa Sdr. RUSDY ada memotong dana bantuan tersebut yaitu berupa vee sebesar 35 % sebesar Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Sdr. RUSDY menyodorkan kertas kecil kepada saksi;
- Bahwa Saksi ada memberikan dana bantuan tersebut kepada Sdr. KURNIAWAN, S.Sos sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada melakukan perjanjian dengan Sdr. RUSDY terkait pemotongan dana bantuan tersebut karena buku rekening SDN Inpres Laju di pegang oleh Sdr. RUSDY selama 1 tahun;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencairan dana bantuan tersebut ke Bank BRI Unit Tente Sdr. RUSDY ikut bersama saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. RUSDY tujuan Sdr. RUSDY melakukan pemotongan dana bantuan tersebut adalah akan di kembalikan ke pusat;

Halaman 49 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair kemudian SDN Laju melakukan pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pembangunan SDN Laju karena Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjaga bahan material pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa pembangunan sekolah SDN Laju tersebut dibuatkan Laporan Pertanggung Jawabannya dan yang membuat LPJnya adalah Terdakwa sendiri berdasarkan catatan/nota dari Sdr. RUSDY dan nota dan kwitansi dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. RUSDY memotong dana bantuan tersebut sebesar Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa terkait dengan dana bantuan SDN Laju tersebut yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembuatan proposal, pembuatan LPJ, dan upah Terdakwa menjaga bahan material di lokasi pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan barang bukti nomor 2 yaitu proposal SDN Laju karena Saksi yang menandatangani proposal tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi sedang menjalani hukuman terkait dengan perkara yang sama dan Saksi di putus pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram; Pekerjaan pembangunan sekolah SDN Laju tersebut dibangun selama 115 hari;
- Bahwa Tahap pencairan dana bantuan SDN Laju tersebut sebanyak 2 kali pencairan lya benar, sisa uang yang telah dipotong oleh Sdr. RUSDY

Halaman 50 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan sekolah SDN Laju;

- Bahwa Sdr. RUSDY tidak ada memberikan Saksi bukti terkait pemotongan uang sebesar Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan oleh Sdr. RUSDY ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani proposal tersebut, Saksi membaca terlebih dahulu proposal tersebut;
- Bahwa selain di rumah Terdakwa, Saksi ada melakukan pertemuan dengan Sdr. RUSDY terkait dengan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut yaitu bertempat di rumah Sdr. SUR'AH untuk membahas pembuatan proposal;
- Bahwa Terdakwa langsung mau pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk membuat proposal tersebut karena Terdakwa sudah terbiasa membuat proposal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terkait dengan pembuatan proposal tersebut sebanyak 2 kali, pertama di rumah Sdr. SUR'AH dan yang kedua di SDN Laju;
- Bahwa yang mendanai terkait dengan pembuatan proposal tersebut adalah Saksi sendiri dengan menggunakan uang saksi;
- Bahwa uang pemotongan yang dilakukan oleh Sdr. RUSDY tersebut sebesar Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan SDN Laju namun berdasarkan nota/kwitansi yang diserahkan oleh Sdr. RUSDY pengeluarannya tidak sampai Rp. Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai guru honorer di SMU Gotong Royong Laju;

Halaman 51 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total dana yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan SDN Laju tidak sampai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dari dana bantuan tersebut terdapat sisa sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Ruang SDN Laju yang dibangun dari dana bantuan tersebut adalah ruang kelas dan ruang Kepala Sekolah dan sekarang sudah selesai sehingga sudah bisa dipergunakan;
- Saksi meminta Terdakwa untuk dibuatkan proposal tersebut karena Saksi tidak bisa membuat proposal;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan upah pembuatan proposal dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut merupakan upah untuk pembuatan proposal, pembuatan LPJ, dan jasa Terdakwa untuk menjaga bahan material pembangunan sekolah SDN Laju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Menimbang**, bahwa terhadap Saksi atas nama MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, akan tetapi Saksi tersebut sakit yang dibuktikan dengan surat dokter Nomor :178/55.4/01.2.10/2018 Tanggal 19 Oktober 2018, sehingga atas permintaan Penuntut Umum, persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan pertimbangan Hakim, maka keterangan Saksi atas nama MUHAMMAD M SALEH yang telah disumpah di hadapan penyidik, dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 5. Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara apa Saksi diajukan dipersidangan dan dimintai keterangannya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SD N UPT Laju pada tahun 2012;

Halaman 52 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pada tahun 2012, di SD N UPT Laju menerima bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kelas yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 369.651.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mengetahui keberadaan dana bantuan tersebut adalah ketika Saksi diberitahu oleh sdr. Rusdy pada pertemuan di daerah Desa Laju yang Saksi lupa persis tepatnya di rumah siapa saat itu, namun saat itu ada Terdakwa juga dalam pertemuan tersebut, yang mana pada pokoknya pada pertemuan tersebut sdr. Rusdi saat itu menjelaskan bahwa di daerah Laju tersedia bantuan dari pemerintah dalam bentuk Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Berat, yang peruntukannya adalah untuk merehabilitasi ruang belajar mengajar guna membantu perbaikan sarana dan prasarana, khususnya ruang belajar mengajar sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pertemuan tersebut, selain ada sdr. Rusdi dan Terdakwa, saat itu juga ada Saksi MURTALIB, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Laju T.A 2012), Saksi ABUBAKAR, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Laju T.A 2012), Saksi JAMALUDIN, S.Pd (SDN UPT Laju) yang ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, saat itu sdr. Rusdi menerangkan informasi keberadaan dana bantuan tersebut diperoleh dari temannya yang bernama sdr. Haryono yang sdr. Rusdi kenal saat mengikuti Bimtek di Bandung, dan sdr. Rusdi menjelaskan bahwa nantinya sdr. Haryono yang akan membantu untuk mengurus kelancaran dalam memperoleh dana bantuan tersebut;
- Bahwa saat itu sdr. Rusdi menerangkan, untuk memperoleh dana bantuan tersebut, maka harus mengajukan proposal permohonan permintaan bantuan yang dalam proposal tersebut harus memuat hal-hal persyaratan seperti Surat Permohonan, Harga upah dan bahan, Foto –

Halaman 53 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto ruang kelas yang akan direhab, Profil dan foto profil sekolah, SK Kepala Sekolah, NPWP Sekolah, KTP Kepala Sekolah dan KTP Komite sekolah, Buku rekening kas Sekolah, Daftar perkiraan harga upah dan bahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan sdr. Rusdi dalam pertemuan itu juga menerangkan bahwa Proposal itu nantinya akan dikirim ke Jakarta/Pusat untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum kemudian ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan apabila Proposal disetujui;
- Bahwa Saksi menerangkan, atas penjelasan yang disampaikan sdr. Rusdi dalam pertemuan tersebut, Saksi bersama dengan 3 (tiga) Kepala Sekolah lainnya yang hadir saat itu antusias terhadap keberadaan dana bantuan tersebut, dan menyampaikan kepada sdr. Rusdi bahwa mereka bersedia untuk membuat Proposal yang akan diajukan nantinya;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan 3 (tiga) Kepala Sekolah lainnya membahas dana bantuan tersebut, dan kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan Proposal;
- Bahwa atas permintaan tersebut, saat itu Terdakwa berkenan dan bersedia untuk membuatkan Proposal permohonan permintaan bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak terhadap 4 (empat) SD yang ada di Laju, Kecamatan Langgudu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan saat itu Proposal memang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam pembuatan Proposal permohonan bantuan tersebut, apakah Terdakwa mempedomani Petunjuk Teknis, syarat-syarat spesifikasi bangunan, ataupun syarat-syarat lainnya yang dijadikan sebagai dasar/acuan dalam menyusun Proposal permohonan permintaan bantuan tersebut;

Halaman 54 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membuat dan menyusun Proposal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penghitungan kebutuhan biaya dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Proposal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam hal teknik bangunan dan standar kelayakan bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Proposal itu selesai dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada sdr. Rusdi sesuai dengan permintaan sdr. Rusdi saat itu bahwa nantinya yang akan mengurus pengiriman dan proses kelancaran permohonan permintaan bantuan dana tersebut adalah sdr. Rusdi melalui sdr. Haryono;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Proposal diajukan dan dikirim ke Pusat oleh sdr. Rusdi, seingat Saksi saat itu setelah kurang lebih 1 (satu) tahun menunggu, kemudian diberitahu oleh sdr. Rusdi bahwa di sekolah Saksi dan 3 (tiga) sekolah lainnya telah disetujui dan ditetapkan sebagai daftar sekolah yang menerima bantuan dana rehabilitasi ruang rusak berat yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian saat itu sdr. Rusdi meminta kepada Saksi untuk mencairkan sebesar 30% anggaran dari total dana bantuan yang diperoleh, dengan alasan yang disampaikan sdr. Rusdi saat itu dana yang diperoleh di SD N UPT Laju tempat dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah, jumlah bantuan yang diperoleh kelebihan sehingga harus dikembalikan kepada Pemerintah, yang nantinya pengembalian tersebut akan ditipkan melalui sdr. Haryono;
- Bahwa Saksi saat itu selanjutnya percaya terhadap penyampaian sdr. Rusdi dan tidak menaruh curiga, lalu Saksi mencairkan anggaran di Bank BRI Cabang Bima kurang lebih 30% yang jumlahnya adalah Rp.

Halaman 55 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.400.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada sdr. Rusdi, dan saat itu tidak ada surat tanda terima atau berita acara penerimaan;

- Bahwa total anggaran yang diperoleh SD N UPT Laju saat itu adalah sebesar Rp. 369.651.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap sisa besarnya dana bantuan tersebut, digunakan untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi ruangan kelas yang rusak di SD N UPT Laju hingga selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penggunaan dana tersebut, sifatnya adalah swakelola secara mandiri yang pelaksanaan, pembelian bahan bangunan, tenaga bangunan dan keperluan lainnya adalah dilakukan oleh pengelola sekolah masing-masing;
- Bahwa selama proses pelaksanaan rehabilitasi ruangan kelas yang rusak, Terdakwa juga ikut membantu sebagian pekerjaan meskipun tidak sering, seperti mengambil foto/dokumentasi progress pelaksanaan, mengecek ruangan yang direhabilitasi sewaktu-waktu, selain itu Terdakwa juga ikut membantu menjaga bahan material ketika malam hari agar tidak hilang dicuri orang;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa saat itu memperoleh dana/uang dari Saksi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang uang/dana tersebut diambil dari Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Rusak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai jasa karena Terdakwa telah membuatkan Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Rusak T.A 2012 di SD N UPT Laju;

Halaman 56 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat itu selain membuat Proposal juga membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran/dana setelah pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Rusak di SD NLaju selesai dilaksanakan;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran/dana yang dibuat oleh Terdakwa disertai dengan bukti dukung rincian pengeluaran dan pembelanjaan, nota-nota Toko, kwitansi dan bukti-bukti lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap bukti dukung rincian pengeluaran dan pembelanjaan, nota-nota Toko, kwitansi dan bukti-bukti lainnya yang terlampir dalam Surat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah yang bukti dukung yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai acuan/dasar dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran;
- Bahwa Saksi menerangkan, jumlah realisasi penggunaan anggaran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Rusak T.A 2012 di SD N Laju yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran adalah sebesar total anggaran/dana bantuan rehabilitasi ruang rusak sekolah bersumber dari APBN yang diperoleh SD N Laju;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 129.400.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada sdr. Rusdi tidak terdapat nota-nota riil pengeluaran, melainkan hanya sebuah catatan yang berisi penggunaan uang sejumlah Rp. 129.400.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disiapkan dan diminta oleh sdr. Rusdi sendiri dan diserahkan kepada Saksi yang tidak/tanpa disertai dengan tanda bukti penerimaan/berita acara serah terima dana;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengetahui bahwa dari total anggaran/dana bantuan sebesar Rp. 369.651.000,00 (tiga ratus enam

Halaman 57 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)sebagian uang/dana yang berjumlahRp. 81.300.000,00 ( Delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibawa/digunakan sdr. Rusdi dan tidak digunakan dalam pengeluaran untuk keperluan rehabilitasi ruang rusak sekolah di SD N UPT Laju;

- Bahwa Saksi menjelaskan, Terdakwa memasukkan rincian penggunaandana/anggaran sebesar Rp. 129.400.000,00 ( Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)didalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), meskipun hal tersebut telah Terdakwa ketahui sebelumnya bahwa uang/anggaran sebesarRp. 129.400.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) adalah dinikmati oleh sdr. Rusdi untuk kepentingan pribadinya atau orang lain melalui Rusdi;
- Bahwa Saksi menerangkan, selain uang/dana sejumlah Rp. 129.400.000,00 ( Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr. Rusdi, dan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai imbalan, Saksi juga menyerahkan uang/dana) kepada sdr. KURNIAWAN sejumlahRp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi menyerahkan uang/dana kepada sdr. KURNIAWAN adalah karena pemberitahuan dari sdr. RUSDI sebelumnya melalui telepon bahwa sdr. KURNIAWAN adalah teman/utusan sdr. RUSDI yang akan mengawal atau mengamankan jalannya pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah di SD N UPT Laju saat itu, sehingga Saksi menyerahkan uang/dana Rp. 2.700.000,00 tersebut karena percaya dengan penjelasan sdr. RUSDI saat itu;
- Bahwa dana/uang yang Saksi serahkan kepada sdr. KURNIAWAN saat itu tidak disertai dengan tanda bukti penerimaan/kwitansi dan data dukung lainnya;

Halaman 58 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah memberitahukan penyerahan uang/dana kepada sdr. KURNIAWAN tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap pertanggungjawaban penggunaan keseluruhan dana bantuan tersebut, dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bahwa seluruhnya telah dicairkan 100% yang digunakan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah di SD N Laju sebanyak 3 (tiga) ruang kelas;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang telah menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan anggaran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Rusak di SD N Laju adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melengkapi/menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait dengan kurangnya bukti dukung, nota-nota dan administrasi lainnya dalam laporan penggunaan anggaran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Rusak di SD N Laju, karena seluruhnya dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi hanya memberikan data dukung, nota-nota dan kwitansi seadanya saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah bukan orang yang membelanjakan barang-barang dan kebutuhan lainnya saat pelaksanaan rehabilitasi ruang rusak di SD N Laju saat itu, melainkan semua itu dilakukan oleh pegawai dari SD N Laju, Terdakwa hanya diminta untuk membuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) saja saat pelaksanaan pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa uang/dana yang dinikmati oleh sdr. RUSDI dan sdr. KURNIAWAN dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk mempermudah administrasi pelaporan penggunaan anggaran, seolah-olah pengeluaran dilakukan seluruhnya untuk keperluan rehabilitasi ruang rusak di SD N Laju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 59 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan Saksi yang meringankan baginya, sebagai berikut :

1. **Saksi JAMALUDIN IBRAHIM, S.Pd.** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan rehabilitasi ataupun penerimaan dana, Saksi tidak tahu apakah ada team atau petugas yang datang melakukan survey / pengecekan kondisi sekolah dan melakukan penghitungan / menentukan tingkat kerusakan sekolah SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang Saksi dapatkan bahwa sumber dana tersebut dari APBN tahun 2012 yakni dana aspirasi pusat/APBN
- Bahwa peruntukan dana bantuan tersebut adalah untuk rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa dasar peruntukan dana tersebut sebagaimana tersebut diatas, Saksi tahunya saat pengerjaan rehab tersebut diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk mengerjakan rehab 2 (Dua) lokasi ruang kelas, 1 (Satu) lokal ruang kantor, 3 (Tiga) lokal pengembangan ruang kelas (Rehab ringan) dan pengembangan yakni pengadaan baru pagar sekolah sepanjang 15 (Lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat Proposal dan membuat LPJ adalah Terdakwa Herman Miskan;
- Bahwa dana APBN tersebut telah diterima yang mana diterima oleh Kepala Sekolah dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan dan dimana penerimaan dana bantuan APBN tahun 2012 tersebut;

Halaman 60 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan dana anggaran tersebut adalah kepala sekolah dan bendahara.
- Bahwa setahu Saksi bahwa penggunaan anggaran APBN tahun 2012 yang telah diterima tersebut digunakan untuk pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN INPRES PASIR PUTIH dan ada juga yang diserahkan kepada beberapa orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga dana anggaran APBN tahun 2012 tersebut dapat diserahkan / diberikan kepada Saksi RUSDY dan Saksi HERMAN.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penyerahan masing – masing uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan tanda bukti penyerahan masing – masing uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi tahu apa pekerjaan Saksi RUSDY dan tersangka HERMAN MISKAN serta apa kapasitas mereka dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat anggaran APBN tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada SK Kepaniteraan dan siapa yang mengeluarkan SK tersebut, karena Saksi sendiri belum pernah melihatnya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dibentuknya panitia rehab yang dilakukan oleh SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Tugas, tanggung jawab serta wewenang Kepala sekolah yakni bertanggung jawab penuh atas semua pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN INPRES PASIR PUTIH;

Halaman 61 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi sebagai ketua adalah bertugas mengontrol pelaksanaan pengerjaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas tersebut;
- Bendahara bertugas membeli material, membayar, mencatat pengeluaran keuangan dan menyimpan tanda bukti pembayaran / penyerahan uang;
- Bahwa sekretaris bertugas mencatat barang yang masuk, mengecek barang – barang / material yang masuk dan kurang, mencatat kegiatan rehabilitasi;
- Bahwa dalam melakukan pengerjaan rehabilitasi ruang kelas yang dilakukan oleh SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada pedoman atau acuan berupa buku juknis, gambar dan RAB, karena Saksi belum pernah melihat juknis, gambar dan RAB rehabilitasi SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut;
- Bahwa sistem pengelolaan untuk dana bantuan APBN 2012 yang diterima oleh SDN INPRES PASIR PUTIH untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat tersebut, yakni Sistem pengelolaannya adalah swakelola, yang mana kepala sekolah diberikan wewenang penuh untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa mulai dilakukan pengerjaan rehabilitasi di sekolah SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut dan kapan berakhirnya, pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan September 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ditentukan lama pengerjaan rehabilitasi ruang kelas di SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut.
- Bahwa berkaitan tugas Saksi sebagai ketua panitia, selama pengerjaan rehabilitasi tersebut, yang Saksi lakukan adalah mengontrol kegiatan pengerjaan rehabilitasi, mengecek bahan – bahan yang masih dapat dipakai;

Halaman 62 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa menghabiskan anggaran untuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan di SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan barang – barang / material yang masih dapat dipakai, jika tidak dapat dipakai kembali maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab untuk diganti / dibeli, jika dalam pemasangan keramik tidak ada simetris atau rusak atau dsb maka Saksi meminta untuk dipasang ulang sehingga bagus, dalam pengecekan jika masih tipis maka Saksi meminta agar dipertebal, atau secara umum setiap pengerjaan yang tidak bagus / jelek maka Saksi meminta agar dipasang menjadi lebih baik;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat catatan barang masuk, tersedia dan kurang serta yang dapat dipakai dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut;
- Bahwa setiap barang masuk, tersedia dan kurang serta pelaksanaan pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut, Saksi tidak ada dibuatkan catatan, dan tidak tahu siapa yang membuat dan di mana catatan tersebut sekarang berada;
- Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan foto copy LPJ SDN INPRES PASIR PUTIH dengan rincian pembelian barang (Barang masuk) sebagai mana tercatum dalam uraian LPJ tersebut, terhadap barang – barang / material yang masuk pada faktanya sesuai dengan data LPJ tersebut sesuai dengan yang saudara alami sendiri selaku Ketua Panitia yang bertugas melakukan pengecekan bahan / material yang masuk di areal SDN INPRES PASIR PUTIH, Saksi Tidak tahu karena barang – barang yang Saksi cek adalah barang – barang yang ada pada saat itu, tidak Saksi lakukan pencatatan secara keseluruhan / totalnya;

Halaman 63 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN PASIR PUTIH tersebut, tidak ada dibuatkan papan pengumuman / papan prasasti;
- Bahwa pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN INPRES PASIR PUTIH telah selesai yakni selesai 100 %.
- Bahwa dalam rehabilitasi ringan ruang kelas IV, V dan VI tersebut, pengerjaan yang dilakukan adalah tembok dikupas kemudian dicat ulang, plafon yang bolong diganti dengan plafon baru, genteng yang rusak diganti dengan genteng yang baru, meblair pada kelas IV, V dan VI dicat ulang, jendela, kusen dicat ulang sedangkan untuk pagar sekolah dibuat / bangun baru;
- Bahwa untuk ruang kelas IV, V dan VI dibutuhkan bahan – bahan berupa cat, pelamir, kuas, sedangkan untuk pengerjaan pembuatan tembok pagar sekolah dibutuhkan pasir, batu, batu bata, semen, kawat namun Saksi tidak tahu secara pasti berapa masing – masing menghabiskan material / bahan – bahan tersebut;
- Bahwa pengerjaan pengembangan tersebut dikerjakan pada saat pengerjaan rehab ruang kelas I, III dan ruang kantor hampir rampung (Belum selesai 100 %);
- Bahwa Saksi tidak tahu pengembangan tersebut diambil dari anggaran apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengerjaan pengembangan tersebut dikerjakan dengan menggunakan sisa anggaran APBN 2012 (Rehab ruangan ,I, III dan ruangan kantor);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diperbolehkan melakukan pengerjaan pengembangan jika pengerjaan rehab ruang kelas rusak berat (Inti) belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi tahu bahwa anggaran pengerjaan pengembangan digunakan setelah selesai pengerjaan

Halaman 64 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehab inti atau dengan menggunakan sisa anggaran rehab inti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dalam pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyusun atau membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran dan pengerjaan rehabilitasi ruang kelas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat LPJ SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang belanja segala kebutuhan barang untuk pengerjaan rehabilitasi ruang kelas di sekolah SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua pengeluaran uang dari anggaran APBN 2012 tersebut ada tanda bukti pengeluarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja dibeli barang – barang untuk kebutuhan rehab SDN INPRES PASIR PUTIH tersebut.
- Bahwa tidak tahu darimana diambilkan uang honor yang dibagikan ke panitia rehab tersebut;
- Bahwa siapa yang membayarkan atau membagikan uang honor kepada masing – masing panitia tersebut, adalah Kepala sekolah dan Bendahara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi SAHBUDIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan menjadi Saksi didepan persidangan sehubungan dengan kasus apa;
- Bahwa hal tersebut adalah sehubungan dengan kasus Terdakwa yang membuat Proposal dan LPJ di 4 (empat) Sekolah Dasar

Halaman 65 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Kelas tahun 2012 bersumber dari APBN;

- Bahwa saat itu Saksi ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana pembangunan di SDN UPT Laju oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam melakukan pengerjaan rehabilitasi ruang kelas yang dilakukan oleh SDN UPT LAJU tersebut apakah ada pedoman atau acuan berupa buku juknis, gambar dan RAB, Namun pada dasarnya setiap pengerjaan tersebut selalu konsultasi dengan tersangka HERMAN MISKAN selaku Koordinator Pelaksana Proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sebagian uang bantuan tersebut diberikan kepada Saksi RUSDY, kepada Terdakwa HERMAN MISKAN sebesar dan kepada Saksi KURNIAWAN, S.Sos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyerahkan uang bantuan tersebut kepada Saksi RUSDY, tersangka HERMAN MISKAN dan Saksi KURNIAWAN, S.Sos, hal tersebut Saksi ketahui dari Kepala Sekolah SDN UPT Laju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Saksi MURTALIB, S.Pd. M.Pd menyerahkan uang kepada Terdakwa HERMAN MISKAN karena tidak pernah dijelaskan oleh Saksi MURTALIB, S.Pd. M.Pd kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

**Ahli F.HARY PITRAJUWANTO, Ak.** yang didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintakan keterangannya sebagai Ahli dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju Pada Dinas

Halaman 66 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 yaitu dari Ekspose ( Gelar kasus ) oleh penyidik Polres Bima Kota;

- Bahwa sehubungan dengan profesi Ahli selaku Auditor pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahli diberikan tugas untuk membantu penyidik Polres Bima Kota melakukan Audit dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;

Penugasan Audit tersebut berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ST-711/PW23/5/2014, tanggal 27 Oktober 2014;

- Bahwa kewenangan atau kompetensi instansi BPKP untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, yaitu atas permintaan Polres Bima Kota sesuai surat Nomor : B/544 / VI /2014 /Reskrim, tanggal 25 Juni 2014. Kewenangan atau kompetensi BPKP untuk melakukan Audit tertuang pada pasal 48, 49 dan 50 PP Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dimana BPKP bertugas melakukan Audit dengan tujuan tertentu, termasuk Audit atas kasus Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Materi obyek Audit, adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang mencakup proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah

Halaman 67 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju yang diduga merugikan Keuangan Negara/Daerah;

- Bahwa Prosedur Audit yang kami lakukan antara lain, klarifikasi, konfirmasi kepada pihak – pihak terkait dan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Metode penghitungan yang kami lakukan adalah penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah dana bantuan dari Kementerian Pendidikan Nasional yang diterima 4 (Empat) SD dari Kas Negara melalui Bendahara Umum Negara yang ditransfer ke masing - masing sekolah dikurangkan dengan nilai realisasi fisik bangunan terpasang ruang kelas 4 ( empat) SD dan pengeluaran lain yang dapat dipertanggung jawabkan;.
- Bahwa pemeriksaan mulai dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 13 Nopember 2014, sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor ST-711/PW23/5/2014, tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa sumber anggaran/sumber dana atas kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tersebut, yaitu bersumber dari APBN Tahun 2012 dari DIPA Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa anggaran yang diperoleh masing - masing sekolah, yaitu :
  - a. SDN Inpres Pasir Putih sebesar Rp. 369.651.000,- ( Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah ) yang peruntukannya untuk rehab 5 ( Lima ) lokal ruang kelas dan mebelair.

Halaman 68 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SDN Inpres Laju sebesar Rp. 371.956.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah ) yang peruntukannya untuk rehab 5 ( Lima ) lokal ruang kelas dan mebelair.
- c. SDN Laju sebesar Rp. 232.370.000,- ( Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) yang peruntukannya untuk rehab 3 ( Tiga ) lokal ruang kelas dan mebelair.
- d. SDN UPT Laju sebesar Rp. 220.786.000,- ( Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) yang peruntukannya untuk rehab 3 ( Tiga ) lokal ruang kelas dan mebeulair;
- Bahwa metode dalam pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju tersebut, yaitu **Metode Swakelola**. Dan yang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bantuan tersebut adalah masing - masing Kepala Sekolah Penerima Bantuan yaitu sdra MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd ( Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih), sdra. MURTALIB, S.Pd. M.Pd ( Selaku Kepala SDN Inpres Laju), sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd ( Selaku Kepala SDN Laju ), dan sdra JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd ( Selaku Kepala SDN UPT Laju);
  - Bahwa dari kegiatan Audit yang Ahli lakukan tersebut, terdapat penyimpangan pada kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju dan SDN UPT Laju, jenis penyimpangan antara lain dengan membuat bukti pertanggungjawaban tidak benar atas realisasi pengeluaran dana bantuan rehab ruang kelas. Fakta penyimpangannya, antara lain adanya pemotongan dana bantuan yang jumlahnya cukup besar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; pembangunan rehab ruang kelas

Halaman 69 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai RAB, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bima tidak memberikan Informasi/sosialisasi penerimaan dan pertanggungjawaban bantuan kepada 4 sekolah tersebut;

- Bahwa Item pekerjaan yang diduga terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara tersebut, antara lain pada pekerjaan konstruksi kayu, pasangan dinding/bata, plesteran, beton, lantai keramik, mebelair yang tidak sesuai RAB (selisih kurang fisik). Rincian lebih detail dapat dilihat pada Lampiran Laporan Hasil Audit Kami dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan tersebut, Laporan nomor LAPKKN-653/PW23/5/2014, tanggal 21 November 2014;
- Bahwa Peraturan yang dilanggar, antara lain :Undang - undang RI.Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Pasal 3, Pasal 18 Ayat ( 1 ) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;Undang - undang RI. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat 3 mengatur bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban ABPB/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa menurut Ahli Penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, selain karena kelalaian masing - masing kepala sekolah, dan tindakan oknum / pihak perantara/ mediator bantuan yang tidak beratnggung jawab juga antara lain karena kelemahan / kelalaian Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kabupaten Bima dalam komunikasi, koordinasi, transparansi pertanggung jawaban manajemen usulan, penerimaan / penyaluran dan monitoring pengawasan penggunaan bantuan;

Halaman 70 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak penyimpangan adalah pembangunan/rehab bangunan/ruang kelas fasilitas pendidikan/sekolah tidak maksimal tidak sesuai RAB, sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa kesimpulan Audit terdapat kerugian keuangan negara atas kasu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju dan SDN UPT Laju, Kecamatan Langgudu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari DIPA Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 678.921.743,00 ( Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa fakta dan bukti yang Ahli peroleh dari Penyidik, pihak-pihak terkait atas dugaan Korupsi pada kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju dan SDN UPT Laju adalah masing - masing Kepala Sekolah dengan peran tidak mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan; RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN, S.Sos pihak perantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untuk penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuan untuk pribadi ;

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya bantuan dana APBN tahun 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar pada kantor Dikpora kabupaten Bima, namun yang Terdakwa tahu bahwa ada bantuan dana

Halaman 71 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dari Dana Aspirasi DPR RI pada tahun 2012.

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa adanya bantuan dana untuk rehabilitasi ruang kelas rusak Sekolah Dasar yang bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI tersebut dari Saksi RUSDY yang mana sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh kepala sekolah atas nama SUR AH yang mengatakan bahwa ada orang yang memberikan tugas proyek, kemudian Terdakwa kerumah sdra SUR'AH dan bertemu langsung dengan Saksi RUSDY yang saat itu langsung menerangkan kepada Terdakwa bahwa ada dana bantuan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar yang bersumber dari dana Aspirasi DPR RI dan menawarkan kepada kepala sekolah untuk ikut andil dalam proyek tersebut karena Saksi RUSDY menganggaop bahwa proyek tersebut diperuntukkan untuk SMP / SMA yang mana saat itu Saksi RUSDY mengatakan bahwa “ ada Proyek dari anggaran Dana ASPIRASI DPR RI, proyek dill dan tidak ada biaya administrasi, yang pernting dibuatkan dan pengajuan proposal dan Terdakwa sendiri yang aka mengirimkannya” sehingga Terdakwa dan sdra SUR'AH mengatakan bahwa di Langgudu juga Banyak sekolah Dasar yang rusak, kemudian Saksi RUSDY mengatakan kepada Terdakwa dan sdra SUR'AH untuk dibuatkan proposal dan ia akan kembali mengambil dan mengirimkannya, kemudian satu hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa lagsung menghubungi beberapa kepala sekolah dasar yang berada di Laju dan dari semua kepala sekolah dasar yang Terdakwa hubungi, semuanya menerima baik dan menginginkan bantuan dana tersebut untuk rehab sekolah masing – masing, kemudian sekitar 3 (Tiga) hari kemudian datang 4 (Empat) orang kepala datang kerumah Terdakwa secara bersama – sama dan meminta untuk membuatkan proposal pengajuan bantuan dana tersebut kemudian mereka pulang, selanjutnyav

Halaman 72 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi RUSDY dan menanyakan apa saja persyaratan pembuatan proposal tersebut sehingga Terdakwa mencatat persyaratan yang disampaikan oleh Saksi RUSDY tersebut dan meminta kepada masing – masing kepala sekolah untuk melengkapi sehingga Terdakwa dapat membuat proposal yang dimaksud;

- Bahwa Pembuatan proposal tersebut pada akhir bulan Februari 2012 yang bertempat di rumah Saksi di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Karano Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa adapun persyaratan yang disebutkan oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa minta masing – masing kepala sekolah dasar untuk dilengkapi adalah sebagai berikut :
  - Visi misi sekolah;
  - Profil dan foto profil sekolah;
  - SK Kepala Sekolah;
  - NPWP Sekolah;
  - SK Komite Sekolah;
  - KTP Kepala Sekolah dan KTP Komite sekolah;
  - Buku rekening sekolah;
  - Daftar perkiraan harga upah dan bahan;
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) perkiraan awal;
  - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa adapun data surat yang Terdakwa buat dalam pembuatan proposal tersebut antara lain :
  - Surat Permohonan;
  - RAB Perkiraan sementara;
  - Harga upah dan bahan;
  - Foto – foto ruang kelas yang akan direhab;
  - Penutup;

Halaman 73 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Latar belakang, Visi misi dan tujuan sekolah, Nomor rekening, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program, profil sekolah, NPWP sekolah, SK Komite sekolah, SK Kepala sekolah, KTP Kepala Sekolah dibuat oleh kepala sekolah dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa dalam membuat RAB sementara dalam proposal tersebut yakni fakta fisik sekolah setelah Terdakwa lakukan pemeriksaan kondisi masing - masing sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dalam hal tehnik bangunan, hanya sebatas pengalaman pernah mengerjakan bangunan;
- Bahwa adapun sekolah dasar yang Terdakwa buatkan proposal pengajuan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar yang dana bersumber dari Dana Aspirasi DRR RI tersebut yakni Sekolah Dasar Inpres Laju dengan kepala sekolah atas nama Saksi MURTALIB, S.Pd. Mpd, Sekolah Dasar No. 1 Laju dengan Kepala sekolah atas nama Saksi ABUBAKAR S.Pdi, Sekolah dasar Inpres Pasir Putih dengan kepala sekolah atas nama MUHAMMAD M. SALEH dan sekolah dasar UPT laju dengan kepala sekolah atas nama JAMALUDIN, S.Pd M.Pd.;
- Bahwa Ke - 4 proposal tersebut Terdakwa serahkan kepada masing – masing kepala sekolah untuk ditandatangani kemudian masing – masing proposal tersebut diserahkan ke Saksi RUSDY di bandara Sultan Salahudin yang man pada saat penyerahan tersebut Terdakwa melihat secara langsung dan ada juga yang diserahkan di rumah Saksi RUSDY yang man Saksi sendiri yang mengantar kerumah Terdakwa, setelah penyerahan masing – masing proposal tersebut kepada Saksi RUSDY, Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan terhadap masing – masing proposal tersebut;

Halaman 74 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai pembuatan proposal tersebut, Terdakwa tidak secara langsung diberikan upah pembuatan proposal tersebut oleh masing - masing kepala sekolah tersebut, namun Terdakwa diberikan setelah dana bantuan tersebut diterima;
- Bahwa ke 4 sekolah dasar tersebut disetujui dan mendapatkan bantuan dana untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa masing – masing kepala sekolah yang Terdakwa buatkan proposalnya tersebut telah mendapatkan bantuan dana dimaksud karena masing – masing kepala sekolah menghubungi Saksi Via telpon dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana rehab dimaksud;
- Bahwa dalam hal 4 Sekolah Dasar yang Terdakwa buatkan proposalnya tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan dana rehab tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah ada penetapannya, yang Terdakwa tahu hanya sebatas informasi dari masing – masing kepala sekolah yang Terdakwa buatkan proposalnya tersebut;
- Bahwa masing – masing bantuan dana untuk ke 4 sekolah dasar yang Terdakwa buatkan proposal tersebut pada bulan September 2012 namun Terdakwa tidak tahu pasti dimana / bank mana tempat dana tersebut dicairkan oleh masing – masing kepala sekolah tersebut, sesuai dengan foto copy buku rekening masing – masing kepala sekolah bahwa bank yang digunakan adalah Bank BRI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diberitahukan oleh masing – masing kepala sekolah antara lain :
  - SDN Inpres Pasir Putih mendapatkan bantuan dana sebesar kurang lebih Rp. 369.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 75 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN UPT Laju kurang lebih sebesar Rp. 221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
- SDN INPRES LAJU kurang lebih sebesar Rp.372.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- SDN Laju kurang lebih sebesar Rp. 264.000.000,00 (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa secara jelasnya Terdakwa tidak tahu penggunaan uang yang dicairkan oleh masing – masing kepala sekolah tersebut, yang Terdakwa ntahu hanya uang upah pembuatan proposal dan pembuatan LPJ (Sebelum dibuat) yang diserahkan kepada Terdakwa, selain hal tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah masing – masing kepala sekolah mencairkan bantuan dana tersebut, ada yang langsung memberikan upah kepada Terdakwa, ada yang 2 (Dua) hari setelah pencairan, dan ada juga 15 (Lima belas) hari setelah pencairan baru memberika kepada Terdakwa.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa telah menerima upah pembuatan proposal dan LPJ (Sebelum dibuat) tersebut dengan rincian :
  - SDN Laju menyerahkan uang upah kepada Terdakwa pada hari pencairan yang Terdakwa lupa hari apa yang diserahkan dirumah Terdakwa sendiri yang diserahkan oleh Kepala Sekolah SDN Laju atas nama ABUBAKAR, S.Pdi sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah).
  - SDN Inpres Laju dan SDN UPT Laju menyerahkan upah kepada Terdakwa yakni 2 (Dua) hari setelah pencairan dimasing –masing sekolah yang mana Saksi dipanggil untuk menghadap dan menerima upah pekerjaan Terdakwa dengan masing – masing SDN Inpres Laju memberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh

Halaman 76 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) oleh kepala Sekolah atas nama MURTALIB, S.Pd. M.Pd sedangkan SDN UPT Laju sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) yang diserahkan oleh Kepala Sekolah atas nama JAMALUDIN, S.Pd. M.Pd;

- Bahwa SDN Inpres Pasir Putih memberikan upah kepada Terdakwa dalam 3 (Tiga) tahap penyerahan yakni :
  - Tahap pertama menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang diserahkan oleh kepala sekolah atas nama MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd yang bertempat di Rumah makan tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
  - Tahap ke II Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi SAHLAN (Guru SDN Inpres Pasir Putih) yang bertempat dirumah saksi;
  - Tahap III Terdakwa menerima uang sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd M.Pd yang bertempat di sekolah dasar Inpres Pasir Putih.
- Bahwa dari semua penerimaan uang yang terima dai upah Saksi membuat Proposal tersebut tidak ada yang dibuatkan tanda bukti penerimaan;
- Bahwa uang upah pembuatan proposal dan LPJ (Sebelum dibuat) tersebut bersumber dari uang bantuan dana rehabilitasi ruang kelas sekolahan dasar yang diterima oleh masing – masing sekolah dasar yang dibuatkan Proposalnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penggunaan dana tersebut selain penyerahan kepada Saksi tersebut.

Halaman 77 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB dan gambar adalah teman Terdakwa atas nama MASKUR, ST (35 tahun) Konsultan, Desa Tente Kecamatan Woha kabupaten Bima);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diminta oleh masing – masing kepala sekolah untuk mebuar RAB dan gambar bangunan, namun Terdakwa memberitahukan kepada masing – masing kepala sekolah bahwa Terdakwa tidak bisa membuat RAB dan Gambar bangunan kemudian Terdakwa diminta untuk mencari orang yang dapat membuat RAB dan Gambar Bangunan sehingga Terdakwa menghubungi sdr MASKUR selaku Konsultan yang merupakan teman kerja Terdakwa / teman baik Terdakwa sehingga RAB dan Gambar bangunan ke 4 sekolah dasar tersebut dibuatkan, oleh sdr MASKUR;
- Bahwa dari masing – masing kepala sekolah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk RAB dan Gambar dibuat berdasarkan besar anggaran yang diterima oleh masing – masing sekolah dasar, hal tersebut sesuai keterangan masing – masing kepala sekolah bahwa atas perintah Saksi RUSDY, sehingga hal tersebut Terdakwa teruskan kepada sdr. MASKUR dan dibuatkanlah RAB dan Gambar Banguann perbaikan atas dasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan buku petunjuk teknis oleh Saksi RUSDY ataupun oleh Kepala sekolah sebelum Saksi meminta sdr MASKUR membuat RAB dan gambar Bangunan perbaikan tersebut;
- Bahwa setelah RAB dan Gambar tersebut selesai dibuat, selanjutnya oleh sdr MASKUR mneyerahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi serahkan kepada masing – masing kepala sekolah yang bertempat di rumah Terdakwa pada waktu yang bersamaan namun Terdakwa tidak ingat secara jelas hari, tanggal sekitar bulan September 2012;

Halaman 78 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing – masing Sekolah dasar yang dibuatkan RAB dan Gambar perbaikan tersebut memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana penyerahan upah tersebut kepada sdr MASKUR diserahkan oleh Terdakwa sendiri secara keseluruhan yang mana upah tersebut telah termasuk dalam uang yang Terdakwa terima dari masing – masing sekolah dasar untuk pembayaran pembuatan Proposal dan LPJ tersebut namun Terdakwa tidak ada membuat tanda terima penyerahan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menerima uang dari masing – masing kepala sekolah dasar tersebut, disebutkan oleh masing – masing Kepala sekolah bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut termasuk biaya pembuatan proposal, LJP dan RAB & Gambar Bangunan namun tidak ditetapkan berapa besar biaya pembuatan RAB dan gambar oleh Kepala sekolah, sehingga biaya pembuatan RAB dan Gambar tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri karena diluar / kebiasaan pembuatan RAB dan gambar berkisar antara Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 1.500.000,00 sehingga Terdakwa memberikan upah kepada sdr MASKUR sebesar Rp. 1.500.000,00;
- Bahwa uang biaya pembuatan RAB dan Gambar tersebut telah Terdakwa serahkan kepada sdr MASKUR sebesar Rp. 6.000.000.00 (Enam juta rupiah) yang Terdakwa serahkan secara langsung di rumah sdr MASKUR di Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima yang mana saat penyerahan uang tersebut hanya antara Terdakwa dengan sdr MASKUR sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima upah tersebut, Terdakwa tidak terlalu banyak pekerjaan yang Terdakwa lakukan kaitan rehabilitasi 4 sekolah dasar di Laju tersebut, kadang – kadang masing – masing kepada sekolah minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil gambar (Foto) pengerjaan proyek dalam hal pembongkaran,

Halaman 79 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengerjaan rehab dan hasil pengerjaan rehab (Selesai), baru kemudian Terdakwa diminta untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) oleh masing – masing kepala sekolah tersebut.

- Bahwa untuk LPJ masing – masing sekolah dasar yang Terdakwa buat LPJ tersebut secara bersamaan yakni sekitar bulan Desember 2012 yang bertempat dirumah Terdakwa sendiri di Rt. 02 Rw. 01 Dusun Karano Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa sebelum Saksi membuat LPJ masing – masing kepala sekolah dasar tersebut, Terdakwa meminta kepada masing – masing kepala sekolah untuk melengkapi Nota belanja, kwitansi pembayaran upah kerja dan biaya administrasi lainnya serta buku kas tunai yang asli untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan LPJ SDN No. 1 laju tersebut karena Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa dari semua produk / surat yang tercantum dalam berkas LPJ tersebut, semua adalah produk yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kecuali kwitansi pembayaran kepada penerima uang dan nota pembelian barang dan semua produk surat yang Terdakwa buat LPJ tersebut yang terlampir dalam LPJ ditandatangani oleh Kepala sekolah Saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pdi dan penadatangan lainnya diproduksi / surat yang Terdakwa buat tersebut diurus / kondisikan oleh Saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pdi, peran Terdakwa hanya pembuatan produk / surat LPJ saja;
- Bahwa Terdakwa dapat membuat Laporan Kas Tunai tersebut berdasarkan Buku Kas Tunai Sekolah, kwitansi pembayaran dan Nota pembelian barang yang diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi ketik ulang;
- Bahwa yang membuat kwitansi sekolah tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 80 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat kwitansi pembayaran / penerimaan uang dan Nota Pembelian barang tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa kwitansi pembayaran / penerimaan uang tersebut dan nota pembelian barang tersebut Terdakwa terima dari Saksi ABUBAKAR ARSYAD dan didampingi oleh Bendahara atas nama Saksi SRI MEGAWATI yang diserahkan kepada Terdakwa di rumah sekitar bulan Desember 2012 yang selanjutnya Saksi tempel didalam LPJ;
- Bahwa tidak ada kwitansi / nota yang Terdakwa buat sendiri, semua kwitansi dan nota yang terlampir dalam LPJ tersebut adalah sesuai dengan yang diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala sekolah dan bendahara dan telah ditandatangani;
- Bahwa untuk Kwitansi sekolah sebanyak 73 Lembar tersebut, ditandatangani setelah berkas LPJ Saksi jilid / selesai Terdakwa buat yang mana Terdakwa serahkan kepada Kepala Sekolah ndan diketahui oleh bendahara (Datang bersama) kerumah Terdakwa namun pada saat Saksi serahkan LPJ, kwitansi sekolah belum ditandatangani di Kolom tandatangan Kepala sekolah, bendahara dan penerima uang serta belum dicap, untuk siapa yang bertandatangan di masing – masing kolom tandatangan tersebut, Terdakwa tidak tahu karena sebelum tandatangan, LPJ Terdakwa serahkan kepada kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu LPJ tersebut selanjutnya diteruskan kepada siapa, namun seuai sesuai keterangan Saksi ABUBAKAR ARSAD, S.Pdi kepada Terdakwa RUSDYg bahwa LPJ tersebut diserahkan kepada Saksi RUSDY selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi LPJ tersebut diserahkan kepada siapa oleh Saksi RUSDY;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan LPJ tersebut, tidak ada dibuatkan tanda bukti penyerahan;

Halaman 81 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan LPJ SDN Inpres Laju tersebut karena Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa dari semua produk / surat yang tercantum dalam berkas LPJ tersebut, semua adalah produk Terdakwa / diuat oleh Saksi sendiri kecuali kwitansi pembayaran kepada penerima uang dan nota pembelian barang dan semua produk surat yang Saksi buat tersebut yang terlampir dalam LPJ ditandatangani oleh Kepala sekolah Saksi MURTALIB, S.Pd M.Pd dan penadatangan lainnya diproduksi / surat yang Terdakwa buat tersebut diurus / kondisikan oleh Saksi MURTALIB, S.Pd. M. Pd, peran Saksi hanya pembuatan produk / surat LPJ saja;
- Bahwa Terdakwa dapat membuat Laporan Kas Tunai tersebut berdasarkan Buku Kas Tunai Sekolah, kwitansi pembayaran dan Nota pembelian barang yang diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi ketik ulang;
- Bahwa yang membuat kwitansi sekolah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat kwitansi pembayaran / penerimaan uang dan Nota Pembelian barang tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa kwitansi pembayaran / penerimaan uang tersebut dan nota pembelian barang tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa MURTALIB, S.Pd. M.Pd yang diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi sekitar bulan Desember 2012 yang selanjutnya Terdakwa tempel didalam LPJ;
- Bahwa tidak ada kwitansi / nota yang Terdakwa buat sendiri, semua kwitansi dan nota yang terlampir dalam LPJ tersebut adalah sesuai dengan yang diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala sekolah dan bendahara dan telah ditandatangani;

Halaman 82 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk Kwitansi sekolah sebanyak 94 Lembar tersebut, ditandatangani setelah berkas LPJ Saksi jilid / selesai Saksi buat yang mana Terdakwa serahkan kepada Kepala Sekolah ndan diketahui oleh bendahara (Datang bersama) kerumah Terdakwa namun pada saat Saksi serahkan LPJ, kwitansi sekolah belum ditandatangani di Kolom tandatangan Kepala sekolah, bendahara dan penerima uang serta belum dicap, untuk siapa yang bertandatangan di masing – masing kolom tandatangan tersebut, Terdakwa tidak tahu karena sebelum tandatangan, LPJ Terdakwa serahkan kepada kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa dapat membuat Laporan Kas Tunai tersebut berdasarkan Buku Kas Tunai Sekolah, kwitansi pembayaran dan Nota pembelian barang yang diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnay Terdakwa ketik ulang;
- Bahwa yang membuat kwitansi sekolah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat kwitansi pembayaran / penerimaan uang dan Nota Pembelian barang tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa kwitansi pembayaran / penerimaan uang tersebut dan nota pembelian barang tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa dirumah sekitar bulan Desember 2012 yang selanjutnya Terdakwa tempel didalam LPJ;
- Bahwa tidak ada kwitansi / nota yang Terdakwa buat sendiri, semua kwitansi dan nota yang terlampir dalam LPJ tersebut adalah sesuai dengan yang diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala sekolah dan bendahara dan telah ditandatangani;
- Bahwa untuk Kwitansi sekolah sebanyak 69 Lembar tersebut, ditandatangani setelah berkas LPJ Saksi jilid / selesai Saksi buat yang mana Terdakwa serahkan kepada Kepala Sekolah ndan diketahui oleh bendahara (Datang bersama) kerumah Terdakwa namun pada saat

Halaman 83 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan LPJ, kwitansi sekolah belum ditandatangani di Kolom tandatangan Kepala sekolah, bendahara dan penerima uang serta belum dicap, untuk siapa yang bertandatangan di masing – masing kolom tandatangan tersebut, Terdakwa tidak tahu karena sebelum tandatangan, LPJ Saksi serahkan kepada kepala sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu LPJ tersebut selanjutnya diteruskan kepada siapa, namun sesuai keterangan Terdakwa MURTALIB, S.Pd M.Pd kepada Saksi RUSDY bahwa LPJ tersebut diserahkan kepada Saksi RUSDY selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi LPJ tersebut diserahkan kepada siapa oleh Saksi RUSDY;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan LPJ tersebut, tidak ada dibuatkan tanda bukti penyerahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa HERMAN MISKAN tidak tahu apakah Saksi RUSDY ada memiliki hubungan baik dengan petinggi / pegawai Dikpora Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi RUSDY ada diberikan uang bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar tersebut oleh masing – masing kepala sekolah penerima bantuan dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari pembuatan RAB perkiraan untuk persyarat pembuatan proposal, pembuat proposal dan pembuatan LPJ dari ke 4 sekolah tersebut yang selanjutnya Terdakwa gunakan sebagai berikut dibawah ini :
  - Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara MASKUR sebagai baya pembuatan RAB dan Gambar perbaikan namun tidak ada dibuatkan tanda bukti penyerahan uang;

Halaman 84 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Saksi SURAH selaku Kepala Sekolah SMA Gotong Royong KAE Laju sebagai upah yang telah membantu Terdakwa dalam pembuatan RAB perkiraan dan proposal untuk 4 Sekolah tersebut diatas namun tidak ada dibuatkan tanda bukti penyerahan uang;
- Sisa sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa sendiri yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya pembuatan LPJ ke 4 sekolah tersebut;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 ( Lima ) ruang kelas SDN Laju berikut Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Ruang Rusak Kelas SDN Laju;
2. Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 ( Lima ) ruang kelas SDN UPT Laju berikut Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Ruang Rusak Kelas SDN UPT Laju;
3. Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 ( Lima ) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih berikut Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Ruang Rusak Kelas SDN Inpres Pasir Putih;
4. Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 ( Lima ) ruang kelas SDN Inpres Laju berikut Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Ruang Rusak Kelas SDN Inpres Laju;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 85 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar;
2. Bahwa benar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa terdakwa **Herman Bin Miskan** selaku Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah & telah mempunyai kekuatan hukum tetap/Inkracht), melakukan perbuatan berupa pengajuan proposal bantuan dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, tersebut kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di 4 (empat) Sekolah Dasar, yaitu diSD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd, SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd, SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd.

Halaman 86 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd dan SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd;

5. Bahwa Terdakwa membuat RAB Proposal tidak berpedoman kepada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Terdakwa bukan merupakan pegawai/staf di 4 (empat) Sekolah tersebut dan setelah selesai pembuatan proposal diserahkan kepad Rusdy dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
6. Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :
  - ❖ Rp. 369.651.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd;
  - ❖ Rp. 371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd ;
  - ❖ Rp. 232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd ;
  - ❖ Rp. 220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd;
7. Bahwa bantuan dana yang diperoleh sebagian telah dipotong/diminta oleh sdr. RUSDI dan sdr. KURNIAWAN;

Halaman 87 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa menerima uang/jasa dari 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan yang diambil dari anggaran bantuan :

- SD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dimana sebagian diantaranya tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan dana/anggaran dengan total

Halaman 88 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*akumulasi yang diterima Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);*

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

**Dakwaan Primair :**

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) , ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Dakwaan Subsidair:**

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) , ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila ternyata dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila ternyata dakwaan Primair tidak terbukti unsur-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidairnya, demikian seterusnya;

**Menimbang**, bahwa dakwaan Primair bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) , ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun

*Halaman 89 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Setiap orang*;
2. Unsur *Secara melawan hukum*;
3. Unsur *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*;
4. Unsur *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*;
5. Unsur *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*;
6. *Tentang Pembayaran Uang Pengganti*;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

**Menimbang**, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa adalah : HERMAN Bin MISKAN yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak

Halaman 90 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



“cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

**Menimbang,** bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in personna*) yang diajukan ke muka persidangan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggungjawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Secara melawan hukum**

**Menimbang,** bahwa unsur ad. 2 “**Secara melawan hukum**” dalam hukum pidana berasal dari kata “*wederrechtelijk*” maksudnya adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dihubungkan dengan perbuatannya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan peraturan lain yang berlaku atau dilakukan secara tidak sah;

**Menimbang,** bahwa sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi ditegaskan di dalam penjelasan Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “**melawan hukum**” dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil maupun melawan hukum formil. Penjelasan tersebut akan mempermudah pembuktian tentang sifat tercelanya dari suatu perbuatan yang nyata-nyata memperkaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertambahnya kekayaan diri sendiri (i.c. Terdakwa) atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil; yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 salah satu amar Putusan tersebut berbunyi: Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "**Yang dimaksud dengan secara melawan hukum**" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah "**secara melawan hukum**" dalam arti formil (formeel wedderrechtelijkheid), yaitu anasir yang melawan hukum positif tertulis (in stijdmet hetgeschreven positieve recht);

Halaman 92 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar;
- Bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Herman Bin Miskanselaku Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd melakukan perbuatan berupa pengajuan proposal bantuan dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, tersebut kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di 4 (empat) Sekolah Dasar, yaitu diSD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd, SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd, SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd dan SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd;

Halaman 93 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat RAB Proposal tidak berpedoman kepada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Terdakwa bukan merupakan pegawai/staf di 4 (empat) Sekolah tersebut dan setelah selesai pembuatan proposal diserahkan kepad Rusdy dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :
  - o Rp. 369.651.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd;
  - o Rp. 371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd ;
  - o Rp. 232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd ;
  - o Rp. 220.786.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd;
- Bahwa bantuan dana yang diperoleh sebagian telah dipotong/diminta oleh Saksi RUSDI dan sdr. KURNIAWAN;

Halaman 94 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang/jasa dari 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan yang diambil dari anggaran bantuan
  - o SD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - o SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dimana sebagian diantaranya

Halaman 95 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan dana/anggaran dengan *total akumulasi yang diterima Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);*

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

**Menimbang**, bahwa secara harafiah melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi berarti berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberikan suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi sehingga menjadi banyak uang atau harta kekayaan;

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Prof. OEMAR SENO ADJI,SH bahwa yang dimaksud dengan pengertian memperkaya diri adalah “adanya perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya”. Dan bahwa menurut kamus Hukum Bahasa Indonesia oleh W.J.S PURWADARNITA terbitan Pustaka tahun 1983 halaman 453 yang dimaksud dengan “Memperkaya” menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau yang sudah kaya bertambah kaya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menjadikan terdakwa menjadi kaya, orang lain menjadi kaya ataupun suatu badan menjadi kaya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar ;
- Bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang

*Halaman 96 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Herman Bin Miskanselaku Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd melakukan perbuatan berupa pengajuan proposal bantuan dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, tersebut kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di 4 (empat) Sekolah Dasar, yaitu di SD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd, SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd, SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd dan SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa membuat RAB Proposal tidak berpedoman kepada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Terdakwa bukan merupakan pegawai/staf di 4 (empat) Sekolah tersebut dan setelah selesai pembuatan proposal diserahkan kepad Rusdy dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai

Halaman 97 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

- o Rp. 369.651.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd;
- o Rp. 371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd ;
- o Rp. 232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd ;
- o Rp. 220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd;
- Bahwa bantuan dana yang diperoleh sebagian telah dipotong/diminta oleh Saksi RUSDI dan sdr. KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang/jasa dari 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan yang diambil dari anggaran bantuan
  - o SDN Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pdi memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - o SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta

Halaman 98 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- o SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dimana sebagian diantaranya tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan dana/anggaran dengan total akumulasi yang diterima Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

**Menimbang,** bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan yakni dari keterangan Saksi - saksi, surat dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti, tidak ditemukan adanya fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menggunakan uang / anggaran bantuan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah T.A 2012 bersumber dari APBN untuk tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi, dalam

Halaman 99 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bentuk adanya penambahan harta benda milik Terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi, melainkan penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut menitikberatkan pada tidak adanya pertanggungjawaban dana/uang yang telah dinikmati oleh orang lain, yaitu Saksi RUSDY dan sdr. KURNIAWAN, yang mana uang/dana yang dinikmati Saksi RUSDY dan sdr. KURNIAWAN terjadi adalah bukan karena kesengajaan yang diinginkan Terdakwa untuk terjadi, melainkan terjadi karena kelalaian yang dilakukan 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan tersebut, dan Terdakwa hanya menerima uang pemberian dari para Kepala Sekolah penerima dana bantuan sebagai uang jasa pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban serta jasa menjaga material di lokasi sekolah yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi;*

**Menimbang**, bahwa dengan tidak memadainya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya wujud penambahan harta kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Terdakwa, maka dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut di atas, ternyata salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan primair, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan *Subsida*ir melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), ayat

*Halaman 100 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



(3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Tentang Pembayaran Uang Pengganti

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

**Menimbang**, bahwa unsur ad. 1 dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur ad.1 dakwaan Primair, dimana terhadap unsur mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan dinyatakan telah terpenuhi sah menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, maka pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam unsur ad. 1 “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair, dan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 101 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



**Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud **Dengan Tujuan** dalam unsur ini menurut pendapat Mr. JM. Van Bemmelen dalam *Buku Hukum Pidana I*, Terbitan Bina Cipta Jakarta Cetakan I 1984 halaman 125, mengemukakan **Dengan Tujuan** harus datang pada Kesengajaan yang tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Terdakwa memiliki Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan itu datang pada Kesengajaan;

**Menimbang**, bahwa arti Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan Penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

**Menimbang**, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Kesengajaan terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. **Teori kehendak (wilstheorie)** yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. **Teori pengetahuan (voorstellingstheorie)** yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz, dan Van Hamel. Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (***de wil tot handelenbij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen***). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Halaman 102 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



**Menimbang**, bahwa dari teori kehendak tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan **“Dengan Tujuan”** berarti kesengajaan adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

**Menimbang**, bahwa jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dapat lebih mudah dibuktikan karena Menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah pelaku menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya;

**Menimbang**, bahwa pengertian *Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi* adalah adanya semacam keuntungan yang secara objektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subjektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya penambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pengertian *Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau korporasi* adalah adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari Terdakwa dan pelaku yang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana perbuatannya itu supaya dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini adanya semacam keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah Apakah benar perbuatan pidana yang di lakukan Terdakwa telah adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana perbuatannya itu supaya dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi dalam hal ini adanya semacam keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar ;
- Bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Herman Bin Miskanselaku Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd melakukan perbuatan berupa pengajuan proposal bantuan dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, tersebut kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di 4 (empat) Sekolah Dasar, yaitu di SDN Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd, SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd, SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd dan SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad

Halaman 104 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh, S.Pd;

- Bahwa Terdakwa membuat RAB Proposal tidak berpedoman kepada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Terdakwa bukan merupakan pegawai/staf di 4 (empat) Sekolah tersebut dan setelah selesai pembuatan proposal diserahkan kepad Rusdy dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :
  - o Rp. 369.651.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd;
  - o Rp. 371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd ;
  - o Rp. 232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd ;
  - o Rp. 220.786.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd;

Halaman 105 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dana yang diperoleh sebagian telah dipotong/diminta oleh Saksi RUSDY dan sdr. KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang/jasa dari 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan yang diambil dari anggaran bantuan
  - o SDN Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - o SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Halaman 106 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dimana sebagian diantaranya tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan dana/anggaran dengan *total akumulasi yang diterima Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);*

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan**

**Menimbang**, bahwa dengan ditentukan "*menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" hal ini menunjukkan pelaku atau subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan ;

**Menimbang**, bahwa mengacu pada kualitas pejabat mempunyai kedudukan maka jelas sudah yang dapat menyalahgunakan kekuasaan, kedudukan sehingga Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi adalah orang yang memiliki kwalitas tertentu;

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Mr. JM. Van Bemmelen dalam Buku *Hukum Pidana I*, Terbitan Bina Cipta Jakarta Cetakan I 1984 halaman 148, menyebutkan : "*Setiap delik itu terjadi secara melawan hukum juga jika dalam rumusan delik tidak di muat*", sehingga meskipun dalam Pasal 3 ini tidak mencantumkan secara tegas unsur melawan hukum mengacu kepada pendapat tersebut maka dalam unsur "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*" meskipun tidak secara nyata menyebut adanya Melawan Hukum, dianggap terkandung dalam rumusan delik tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian dapat secara tegas disebutkan "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada padanya*  
*Halaman 107 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Jabatan Atau Kedudukan” merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun material (Yurisprudensi Putusan MARI No 157.K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004 dalam perkara Ir. Akbar Tanjung dan kawan-kawan);

**Menimbang**, bahwa dengan adanya penegasan yang demikian maka secara mudah dapat dicari hakikat unsur ini ;

**Menimbang**, bahwa pada hakikatnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ini adalah diterapkan kepada seseorang pegawai negeri oleh karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan (Periksa: Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam buku *Tindak Pidana Korupsi*, Terbitan PT. Citra Aditya Bakti Bandung, halaman 20);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar ;
- Bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwaterdakwa Herman Bin Miskanselaku Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Halaman 108 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd melakukan perbuatan berupa pengajuan proposal bantuan dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, tersebut kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di 4 (empat) Sekolah Dasar, yaitu diSD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd, SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd, SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd dan SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa membuat RAB Proposal tidak berpedoman kepada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Terdakwa bukan merupakan pegawai/staf di 4 (empat) Sekolah tersebut dan setelah selesai pembuatan proposal diserahkan kepad Rusdy dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

- o Rp. 369.651.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih

Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd;  
Halaman 109 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp. 371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd ;
- o Rp. 232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd ;
- o Rp. 220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd;
- Bahwa bantuan dana yang diperoleh sebagian telah dipotong/diminta oleh Saksi RUSDI dan sdr. KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang/jasa dari 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan yang diambil dari anggaran bantuan
  - o SDN Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - o SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala

Halaman 110 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dimana sebagian diantaranya tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan dana/anggaran dengan total akumulasi yang diterima Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

## **Ad.4.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan memori penjelasan Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam panguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum

Halaman 111 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan **“Perekonomian Negara”** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah baik tingkat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kata **dapat** dalam rumusan unsur ad. 4 ini yang diartikan sebagai sama dengan ketentuan Pasal 2 yaitu kata dapat sebelum frasa *“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Para Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diketahui :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar ;
  - Bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwaterdakwa Herman Bin Miskanselaku Guru Honorer di SMA Gotong Royong KAE Laju T.A 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/GTY/2003 dari Yayasan Pendidikan Kosgoro
- Halaman 112 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Rusdy, S.Pd, Saksi Muhammad M. Saleh, S.Pd, Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd., Abubakar Arsyad, dan Saksi S.Pd Jamaluddin, S.Pd. M.Pd melakukan perbuatan berupa pengajuan proposal bantuan dana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, tersebut kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Rusak Sekolah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di 4 (empat) Sekolah Dasar, yaitu diSD N Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pd, SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd, SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd dan SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa membuat RAB Proposal tidak berpedoman kepada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Terdakwa bukan merupakan pegawai/staf di 4 (empat) Sekolah tersebut dan setelah selesai pembuatan proposal diserahkan kepad Rusdy dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa kemudian setelah Proposal tersebut di bawa dan di kirim oleh Saksi Rusdy, terhadap 4 Sekolah Dasar tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI T.A 2012 sebagai penerima bantuan dana untuk Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan rincian jumlah dana anggaran yang diterima oleh masing-masing 4 (empat) Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 113 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp. 369.651.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk SD N Inpres Pasir Putih Laju dengan Kepala Sekolah adalah Muhammad M. Saleh, S.Pd;
- o Rp. 371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk SDN Inpres Laju dengan Kepala Sekolah adalah Murtalib, S.Pd. M.Pd ;
- o Rp. 232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SDN Laju, dengan Kepala Sekolah adalah Abubakar Arsyad, S.Pd ;
- o Rp. 220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk SDN UPT LAJU, dengan Kepala Sekolah adalah Jamaluddin, S.Pd. M.Pd;
- Bahwa bantuan dana yang diperoleh sebagian telah dipotong/diminta oleh Saksi RUSDI dan sdr. KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang/jasa dari 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan yang diambil dari anggaran bantuan
  - o SDN Laju yang dikepalai oleh Abubakar, S.Pdi memberikan dana/uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Laju yang dikepalai oleh Murtalib, S.Pd. M.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - o SDN UPT Laju yang dikepalai oleh Jamaludin, S.Pd. M.Pd. memberikan dana/uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - o SDN Inpres Pasir Putih yang dikepalai oleh Muhammad M. Saleh, S.Pd memberikan dana/uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 114 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Miskan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saleh, S.Pd (Kepala Sekolah SD N Inpres Pasir Putih Laju T.A 2012), Saksi Murtalib, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju T.A 2012), Saksi Abubakar Arsyad, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Laju 2012), dan Saksi Jamaluddin, S.Pd. M.Pd (Kepala Sekolah SDN UPT Laju 2012) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp. 678.921.743,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dimana sebagian diantaranya tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh 4 (empat) Kepala Sekolah penerima bantuan dana/anggaran dengan total akumulasi yang diterima Terdakwa dari 4 (empat) Kepala Sekolah adalah sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan**

**Menimbang**, bahwa unsur ad. 5 “***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan***”, di dalam unsur tersebut bersifat alternatif sebagai pelaku, dengan terpenuhi salah satu saja, maka unsur ad. 5 telah terpenuhi sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan resmi tentang pengertian masing-masing unsur tersebut di atas, akan tetapi dari beberapa ahli

Halaman 115 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



hukum memberikan pengertian tentang istilah tersebut di atas, di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian unsur di atas;

Prof. Satochid Kartanegara, SH. memberikan pengertian tentang **“orang yang melakukan (pleger)”** adalah *“seseorang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau seseorang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang”* (vide “Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah” hal.500), sedangkan Mr. Drs. E Utrecht mengatakan bahwa *“Yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”* (vide “Hukum Pidana II – Rangkaian Sari Kuliah” hal 16);

**“Yang menyuruh lakukan (doen pleger)”** menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH adalah *“Seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, dengan ketentuan bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. (vide “Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah” hal.501 dan 502).*

**“Yang turut serta melakukan (mede pleger)”** menurut Memorie van Toelichting menyatakan bahwa *“yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja “meedoet” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana”* (vide Mr. Drs. Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapat bahwa *“Turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.”* (vide Utrecht hal 32);

⇒ Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk menghendaki terjadinya pelanggaran yang diancam Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat dimaknai selaku “Medepleger” dari tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri

Halaman 116 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pokok pelaksanaan tindak pidana tersebut (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid);

⇒ Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rusdy, Saksi Jamaludin, Murtalib, Saksi Muhamad Saleh, dan Saksi Abubakar, S.Pd terlihat jelas ada saling pengertian antara terdakwa dengan para Saksi dimana ketika perbuatan pelanggaran hukum telah terjadi, terdapat koordinasi antara terdakwa dengan Saksi Jamaludin, Murtalib, Saksi Muhamad Saleh, dan Saksi Abubakar, S.Pd untuk membiaskan perbuatan pelanggaran hukum agar nampak seolah-olah tidak terjadi perbuatan melanggar hukum, dengan menitikberatkan perbuatan tersebut kepada Terdakwa dengan cara memalsukan, mengada-adakan sendiri pertanggungjawaban penggunaan anggaran, atau cara-cara lainnya dengan maksud agar tidak terlihat penggunaan anggaran/dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini menandakan bahwa meskipun Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk melakukan perbuatan jahat dalam peristiwa pidana, tetapi maksud tujuan baik Terdakwa untuk “membantu” Saksi Rusdy, Saksi Jamaludin, S.Pd., Saksi Murtalib, S.Pd., Saksi Muhamad Saleh, S.Pd., dan Saksi Abubakar, S.Pd., dengan cara mengatur sedemikian rupa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Ruang Rusak Kelas terhadap anggaran di 4 (empat) Sekolah penerima bantuan tersebut, sebagaimana tersebut dalam fakta yuridis di atas yang tidak dibenarkan menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 5. Tentang Pembayaran Uang Pengganti**

*Halaman 117 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001**

**Menimbang**, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan juga dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Menimbang**, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3)

*Halaman 118 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

**Menimbang**, bahwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal 3 sebagaimana dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim berkesimpulan selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 yang telah udah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tidak pidana Korupsi”;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara terdahulu atas nama Terdakwa Abukabar Arsyad, S.Pd dengan No. Putusan : 2670K/Pidsus/2015/PN. Mtr, Muh. M. Saleh, S.Pd dengan No. Putusan : 2676K/Pidsus/2015/PN. Mtr, Jamaludin, S.Pd dengan No. Putusan : 2673K/Pidsus/2015/PN. Mtr, Murtalib, S.Pd dengan No. Putusan : 2668K/Pidsus/2015/PN. Mtr, Rusdy, S.Pd., dengan No. Putusan : 10/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr. Terdakwa adalah pihak diluar sekolah yang menerima dan bantuan rehabilitasi sekolah, akan tetapi merupakan pihak lain yang telah dimintai pertanggungjawaban secara hukum, yakni sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan

*Halaman 119 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap / inkracht atas 5 (lima) perkara lainnya yaitu a/n Saksi Rusdy, Saksi Jamaludin, S.Pd., Saksi Murtalib, S.Pd., Saksi Muhamad Saleh, S.Pd., dan Saksi Abubakar, S.Pd, i, maka dalam perkara *A Quo* a/n Herman Bin Miskan (alm), Kerugian Negara yang *ditimbulkan telah dibebankan dalam perkara terdahulu sehingga terdakwa tidak lagi harus dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara.*

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur "*Pembayaran Uang Pengganti*" adalah juga telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan unsur di atas, Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti atau fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan penuntutan pidana bagi Terdakwa tersebut maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang selayaknya dan seadil-adilnya sesuai dengan dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas, dan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya (*pleidooi*) yang pada pokoknya merasa keberatan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang sering-an-ringannya;

*Halaman 120 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur yang telah dipertimbangkan, perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, yang didapat dari rangkaian fakta yuridis yang terangkum dari keterangan Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengenai hal tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi *dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda*, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (*disubsidairkan*) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dandijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 121 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni :

- Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
- 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;
- 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;

Halaman 122 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;
- 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

Halaman 123 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

Halaman 124 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan Kepada Drs. SUYATO (Pihak dari Direktorat Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia);

Halaman 125 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;
- 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);
- 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Drs. JUBAIDAH, S.PD., M.Si

(Pihak Dikpora Kabupaten Bima);

Halaman 126 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas, SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Buku Kas Tunai bulan September 2012 SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
- Surat Keputusan Susunan Panitia Pembangunan Rehab SDN Inpres Pasir Putih TA. 2011/2012, yang dikeluarkan dan ditandsa tangani oleh Kepala SDN Inpres Pasir Putih MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd tanggal 21 September 2012;
- 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Pasir Putih Laju, Nomor 0079-01-001925-53-1 pada Bank BRI Cabang Raba Bima;
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju.
- 1 (Satu) buah Buku Dapur Dana Aspirasi tahun 2012 (Rehab) 5 ruang kelas;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Asia Bima, tertanggal 25 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 410.500,- (Empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.717.500,- (Lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 22.509.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 29 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 127 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.108.000,- (Satu juta seratus delapan ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 101.000,- (Seratus seribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 128 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 26 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Usaha Baru, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 28 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.879.200,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 73.000,- (Tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 01 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 129 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN UPT Laju pada KPN Sukses, tertanggal 03 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 87.000,- (Delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 04 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 07 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 12 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);

Dipertimbangkan untuk dikembalikan Kepada Pihak SD N Inpres Pasir Putih:

Halaman 130 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 37 / 130.21.420 / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Sekolah, yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Laju, Nomor 4715-01-013546-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Rimba Raya, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 28.814.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 131 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 16 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Bulgis, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 132 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.765.000,- ( Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 18 Maret 2013, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.501.000,- (Empat juta lima ratus seribu ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, (Tanpa tanggal ), dengan total pembelian sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan Kepada Pihak SD N Inpres Laju:

- Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kec. Langgudu, yang telah dilegalisir;
- Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor : 40 / 130.21.420. / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan

Halaman 133 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir;

- 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;
- Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas , tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 13.951.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.342.000,- ( Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 817.000,- (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Halaman 134 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
- 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan Kepada Pihak SDN Laju:

- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Pihak SDN UPT Laju:

**Menimbang**, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan hukuman yang adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan berikut akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Halaman 135 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Bin MISKAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa HERMAN Bin MISKAN** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Bin MISKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN Bin MISKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap **Terdakwa HERMAN Bin MISKAN** dengan denda sejumlah **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 136 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
  - 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementrian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012;
  - 1 (satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI;
  - 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;
  - 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;
  - 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta
- Halaman 137 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;

- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;
- 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

Halaman 138 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD

Halaman 139 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;

Dikembalikan Kepada Drs. SUYATO (Pihak dari Direktorat Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia);

Halaman 140 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;
- 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);
- 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
- 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

Halaman 141 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Drs. JUBAIDAH, S.PD., M.Si (Pihak Dikpora Kabupaten Bima);

- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas, SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Buku Kas Tunai bulan September 2012 SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
- Surat Keputusan Susunan Panitia Pembangunan Rehab SDN Inpres Pasir Putih TA. 2011/2012, yang dikeluarkan dan ditandsa tangani oleh Kepala SDN Inpres Pasir Putih MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd tanggal 21 September 2012;
- 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Pasir Putih Laju, Nomor 0079-01-001925-53-1 pada Bank BRI Cabang Raba Bima;
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju;
- 1 (Satu) buah Buku Dapur Dana Aspirasi tahun 2012 (Rehab) 5 ruang kelas;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Asia Bima, tertanggal 25 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 410.500,- (Empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.717.500,-(Lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 22.509.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 142 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 29 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.108.000,- (Satu juta seratus delapan ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 101.000,- (Seratus seribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 143 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 26 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Usaha Baru, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 28 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.879.200,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 73.000,- (Tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 144 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 01 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN UPT Laju pada KPN Sukses, tertanggal 03 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 87.000,- (Delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 04 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 07 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 12 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 145 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);  
Dikembalikan Kepada Pihak SD N Inpres Pasir Putih;
- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 37 / 130.21.420 / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Sekolah, yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Laju, Nomor 4715-01-013546-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Rimba Raya, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 28.814.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

Halaman 146 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 16 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Bulgis, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 147 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.765.000,- ( Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 18 Maret 2013, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.501.000,- (Empat juta lima ratus seribu ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;

Dikembalikan Kepada Pihak SD N Inpres Laju;

Halaman 148 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kec. Langgudu, yang telah dilegalisir;
- Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor : 40 / 130.21.420. / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir;
- 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;
- Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas , tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 13.951.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.342.000,- ( Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 149 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 817.000,- ( Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
- 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

### Dikembalikan Kepada Pihak SD N Laju:

- Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir;
- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju;

Halaman 150 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Pihak SD N UPT Laju;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari:

**SELASA, tanggal 11 DESEMBER 2018**, oleh kami **SURADI, S.H., S.Sos., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ABADI, S.H., (AD Hoc)** dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **IRFANULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh **I WAYAN SURYAWAN, S.H.**, dkk, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta di hadapan Terdakwa yang didampingi tim Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. ABADI, S.H.**

**SURADI, S.H., S.Sos, M.H.**

**2. ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**IRFANULLAH, S.H., M.H.**

Halaman 151 dari 150 Halaman – Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)